



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Jusmin Husaini,

Warga Negara Indonesia, Lahir di Pinrang tanggal 20 Juli 1960, Pekerjaan Karyawan swasta bertempat tinggal Jalan Kususma Bangsa No.02, Rt 15, RW 001, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **David Pohan, S.H, C.L.A., Abdul Rahman Ali. BA. Bud. S.H. dan Cecilia Mike Ananta, S.H.** Advokat dan asisten Advokat pada Kantor Hukum OPENG, POHAN & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Tanah Abang 1, No.11 F, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Selanjutnya,

1. **ASYHARI PANGEMANAN**, Tempat/Tgl. Lahir Toli-Toli, 14 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sudirman, RT/RW:002/000, Kel/Desa: Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;
2. **Hj. RAHMYANA**, Tempat/Tgl. Lahir Makassar, 18 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kusuma Bangsa No.02, RT/RW:015/001, Kel. Gunung, Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;
3. **SOUFRAN MAKSUM**, Tempat/Tgl. Lahir Tarakan, 20 Pebruari 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kusuma Bangsa No.02, RT/RW:015/001, Kel. Gunung, Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;
4. **LITA FEBRIANI**, Tempat/Tgl. Lahir Tarakan, 12 Pebruari 1970, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Jend. A. Yani No.27, RT/RW:019/000, Kel. Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JERRY JESSON MATHIAS, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**JERRY JESSON MATHIAS, S.H. & PARTNERS**” beralamat di Jalan P. Antasari No.261B RT.12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Intervensi**;

L a w a n :

PT Kayan Marine, S.H.ipyard, berkedudukan di Sei. Bengawan, RT 001, Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kelurahan Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis Manurung, S.H., M.HUM beralamat di Jl Panglima Batur Rt 01 Nomor 70 Kelurahan Pamunsian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 sebagai **Tergugat I**;

PT Kayan Putra Utama Coal, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 089, Tarakan Plaza Office Building, Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kelurahan Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis Manurung, S.H., M.HUM beralamat di Jl Panglima Batur Rt 01 Nomor 70 Kelurahan Pamunsian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya,

Halaman 2 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Juata Permai (d/h Kelurahan Juata Laut), berkantor di jalan Seranai 3, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Wantoro, S.H., M.Kn., Candra, S.H., M.H., Riski, S.H., M.H., Anna Yunita Murti, S.H, yang seluruhnya merupakan adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022 dari Willson Simon, S.IP, selaku Lurah Juata Permai, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Kecamatan Tarakan Utara, berkantor di jalan P. Aji Iskandar, Juata Laut, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Sofyan, S.H., M.H., Susilawatiy, S.H., M.Hum., Kartika Restuti S.H., M.H., Rudy Marten, S.H, yang seluruhnya merupakan adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022 dari Badarudin Ishak, S.H, selaku Camat Tarakan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, berkedudukan di Gedung Gabungan Dinas Kota Tarakan, lantai 3, Jalan Jend. Sudirman, No 76, Pamungsian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Mochamad Febryawan Jauhari, S.H., Diefa Fadhlih, S.H., Endang Sri Wahyuni, S.E., Risal S.H., Vivi Monica Simanjuntak, S.H. semuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4

Halaman 3 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Juli 2022 dari Drs. Agus Sudrajat., selaku
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh
lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
13 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tarakan Kelas IB pada tanggal 21 Juni 2022 dalam register
nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah menguasai lahan dan memiliki lahan sejak tahun
1980-an yang terletak di Jalan Sei. Bengawan RT 001, Juata Permai (d/h
Jalan Juata Belalung, Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan, Bulungan)
sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah
yang dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 1987 dan
kemudian surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT XII, Juata
Laut dan kemudian dicatat di bawah Nomor: : 843/10/KDKAS/1987 oleh
Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor:
420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat seluas ±38 Ha
(lebih kurang tiga puluh delapan hektare).
2. Bahwa adapun batas-batas kepemilikan lahan PENGGUGAT, sebagai
berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak;

**SEBAGIAN LAHAN MILIK PENGGUGAT DIAMBIL OLEH TERGUGAT
2 DENGAN MENGGUNAKAN PENYELUDUPAN HUKUM YANG
SEOLAH-OLAH BENAR PADAHAL TIDAKLAH BENAR**



3. Bahwa pada tahun 2001 TERGUGAT 2 melakukan pembebasan lahan di Jalan Sei. Bengawan, Juata Permai dengan sengaja menggunakan oknum aparat penegak hukum untuk menguasai dan menjaga lahan -A Quo-. Selanjutnya oknum aparat penegak hukum mendirikan pos-pos berupa tenda yang pada waktu itu membawa senjata.
4. Bahwa selanjutnya sebagian lahan milik PENGGUGAT pun diambil oleh TERGUGAT 2 yang mana pada waktu itu PENGGUGAT berpikir akan dihubungkan atau dicari oleh TERGUGAT 2 dan akan diberikan kompensasi penggantian sejumlah uang atas lahan -A Quo- milik PENGGUGAT.
5. Bahwa kemudian PENGGUGAT didatangi oleh oknum TURUT TERGUGAT 1 dengan membawa dokumen yang mana pada waktu itu oknum TURUT TERGUGAT 1 meminta PENGGUGAT untuk menandatangani sebuah surat dan PENGGUGAT pun berpikir bahwa tandatangannya untuk lahan PENGGUGAT milik lain yang berada di domisili kelurahan Juata Permai. Sampai dengan saat ini PENGGUGAT pun tidak melihat dan tidak mengingat dokumen apa dan PENGGUGAT pun sampai dengan saat ini tidak mendapatkan kompensasi penggantian sejumlah uang lahan -A Quo- milik PENGGUGAT.

**SEBAGIAN LAHAN MILIK PENGGUGAT DILEPASKAN KEPADA
ALM. H RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN YANG MERUPAKAN
MERTUA DARI PENGGUGAT**

6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah anak menantu dari Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN, maka PENGGUGAT berinisiatif menyerahkan atau melepaskan sebagian lahan -A Quo- kepada Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN (ayah dari istri PENGGUGAT) untuk mengurus lahan -A Quo- baik itu memberikan kuasa kepada Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dalam rangka proses pensertifikatan.
7. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2006, PENGGUGAT melepaskan sebagian lahan -A Quo- kepada Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN seluas ±2 Ha (lebih kurang dua hektare) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Serta Kuasa. Surat Keterangan tersebut selanjutnya telah diberikan Penandaan (Waarmeking) dan dimasukkan dalam buku daftar Nomor: 882/W/2006,



pada hari dan tanggal yang sama yakni 1 Februari 2006 oleh Darmawin Dahram, S.H., Notaris di Tarakan.

**PERTEMUAN DAN MEDIASI YANG BERJUNG SEPAKAT
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN -A Quo- SECARA
KEKELUARGAAN**

TERGUGAT 1 yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT 2 dan disaksikan oleh Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara yang pada pokoknya berdasarkan Notulen Rapat, TERGUGAT 1 telah memperoleh lahan -A Quo- melalui proses dan prosedur yang berlaku di TURUT TERGUGAT 3 sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Juata Permai dengan surat ukur Nomor: 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 ("Hak Pakai No. 8/Juata Permai").

Selanjutnya PENGGUGAT pun mempertanyakan kembali asal usul proses kepemilikan tanah TERGUGAT 1 yang mana selama ini PENGGUGAT tidak pernah memberikan pelepasan tanah -A Quo- kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2. Namun selanjutnya TERGUGAT 1 pun tidak dapat memberikan keterangan ataupun penjelasan terhadap asal usul proses kepemilikan tanah TERGUGAT 1 dan akan berkoordinasi dengan pimpinan TERGUGAT 1.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2019 telah terjadi pertemuan lanjutan atas pertemuan sebelumnya oleh dan antara PENGGUGAT, Alm. H. RIDWAN LEFRAN PANGEMANAN dengan TERGUGAT 1 yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT 2 dan disaksikan oleh Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara yang pada pokoknya berdasarkan Notulen Rapat, TERGUGAT 1 menyatakan agar permasalahan lahan -A Quo- yang tumpang tindih ini dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan serta berharap permintaan tuntutan kompensasi tidak berlebih dan masih dalam kaedah normatif atau wajar. Selanjutnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 menyepakati penyelesaian secara kekeluargaan.

**HARAPAN PALSU UNTUK MENYELESAIKAN SECARA
KEKELUARGAAN DARI KESEPAKATAN MEDIASI DAN SEBAGIAN
TANAH PENGGUGAT TELAH DIAMBIL DENGAN CARA
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

10. Bahwa sampai dengan Gugatan -A Quo- ini, PENGGUGAT tidak kunjung mendapatkan kepastian sebagaimana dalam kesepakatan mediasi yang



dibuat pada tanggal 14 Mei 2019. Sudah 3 (tiga) tahun tidak ada penyelesaian bahkan kami selaku kuasa hukum telah meminta klarifikasi dan somasi berturut-turut dengan Nomor: 008/III/2022/OPLAW-JH tanggal 14 Maret 2022 dan Nomor 016/IV/2022/OPLAW-JH tanggal 19 April 2022 tidak mendapatkan tanggapan apapun.

11. Bahwa akibat dari harapan palsu TERGUGAT 1, lahan atau tanah PENGUGAT telah diambil sebagian oleh TERGUGAT 1 yang berasal hibah dari TERGUGAT 2. Adapun lahan atau tanah yang diambil adalah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang mana punya PENGUGAT dan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN berdasarkan berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh PENGUGAT pada tanggal 12 Oktober 1987 dan kemudian surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT XII, Juata Laut dan kemudian dicatat di bawah Nomor: : 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor: 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan PENGUGAT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan DAENG GASING;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. MADINA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan AHMAD UJANG NGAMBA.

TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU ONRECHMATIGE DAAD

12. Bahwa apa yang TERGUGAT 1 sampaikan dalam pertemuan pada tanggal 2 Mei 2019 memang salah satu cara untuk membenarkan suatu proses hukum administrasi kepemilikan tanah. Fakta berdasarkan sejarah tanah dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Juata Permai menyatakan TERGUGAT 1 telah mendapatkan Hibah dari TERGUGAT 2 yang merupakan afiliasi baik itu secara hubungan garis horizontal, vertikal dan diagonal kepemilikan sebagai beneficial owner adalah "Grup Tarakan Plaza" yakni Akta Nomor: 297/2012 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan.

13. Bahwa selanjutnya TERGUGAT 1 pun jelas telah mengakui tanah milik PENGUGAT terjadi tumpang tindih. Apabila merunut sejarah histori tanah PENGUGAT menguasai tanah pada tahun 1980-an sedangkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 pada waktu itu belum menguasai tanah -A Quo-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang mana TERGUGAT 1 tidak dapat menjelaskan asal usul Hak Pakai No. 8/Juata Permai dan kemudian mengakui adanya tumpang tindih dengan tanah PENGGUGAT, maka proses penerbitan Hak Pakai No. 8/Juata Permai jelas CACAT HUKUM dan perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah:

“ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “.

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam perkara -A Quo- sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan. Dalam perkara -A Quo- perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 jelas melakukan perbuatan yang melanggar asas kepatutan dan asas kesusilaan. Walaupun PENGGUGAT hanyalah memiliki Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 1987 dan kemudian surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT XII, Juata Laut dan kemudian dicatat di bawah Nomor : 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor: 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat adalah suatu bukti tanah yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan kebiasaan hidup masyarakat, sehingga seharusnya TERGUGAT 2 tidak melanggar asas kepatutan dan kesusilaan masyarakat dalam proses penerbitan Hak Pakai No. 8/Juata. Selain itu juga pada akhirnya TERGUGAT 1 pun mengakui tanah -A Quo- telah terjadi tumpang tindih dengan PENGGUGAT.

b. Pelaku harus mempunyai kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan.

Halaman 8 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan pemahaman unsur ini Perbuatan dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT jelas dengan sengaja dan adanya kurang hati-hatian yang mana telah melanggar asas kesusilaan dan kepatutan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Juata Permai jelas terjadi secara sengaja melalui oknum TURUT TERGUGAT 1 untuk membantu proses adminitrasi dan oknum lainnya sehingga dalam proses penerbitan Hak Pakai No. 8/Juata terjadi kurang hati-hatian yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 3.

c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita dan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

Adapun akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 merugikan PENGUGAT baik itu secara materiil dan imateriil sebagaimana sebagian lahan -A Quo- termasuk lahan yang diberikan kepada mertuanya yang bernama Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN juga diambil seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang terbagi ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGUGAT dan ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang notabene mertua dari PENGUGAT.

1) Kerugian Materiil

Terhitung sejak gugatan -A Quo- ini didaftarkan maka kerugian materiil berdasarkan harga tanah per meter saat ini senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), sehingga lahan yang diambil oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare). Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

- Harga Tanah per Meter X Luas Tanah Meter persegi yang dikuasai
= Kerugian Materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Luas Tanah 10 Ha (sepuluh hektare) untuk Tanah PENGUGAT dan Tanah Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang notabene mertua dari PENGUGAT:
 $\text{Rp } 500.000,- \times 100.000 \text{ M}^2 = \text{Rp } 50.000.000.000,-$ (lima puluh miliar Rupiah).
- Atau Total Luas Tanah ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGUGAT:
 $\text{Rp } 500.000,- \times 80.000 \text{ M}^2 = \text{Rp } 40.000.000.000,-$ (empat puluh miliar Rupiah).
- Atau Total Luas Tanah ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang notabene mertua dari PENGUGAT:
 $\text{Rp } 500.000,- \times 20.000 \text{ M}^2 = \text{Rp } 10.000.000.000,-$ (sepuluh miliar Rupiah).

2) Kerugian Immateriil

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, PENGUGAT telah dirugikan waktu, tenaga dan pikiran, mengalami perasaan yang tidak tenang bahkan diusir oleh TERGUGAT 1 di lokasi perkara -A Quo- yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara -A Quo- untuk memberikan Kepastian Hukum atas perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, maka PENGUGAT menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah).

d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 kepada PENGUGAT. Hubungan ini jelas sangat terlihat berdasarkan Notulen Rapat Mediasi masing-masing tertanggal 02 Mei 2019 dan 14 Mei 2019 yang diprakasai dandipimpin oleh Plt. Camat Tarakan Utara dan yang menyaksikan unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara serta dihadiri oleh PENGUGAT, Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dan TERGUGAT 1, pada pokoknya para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan kata lain akan ada perdamaian tanpa melakukan proses litigasi (peradilan) yang mana TERGUGAT 1 telah mengakui adanya tanah tumpang tindih.

16. Bahwa berdasarkan *Hoge Raad* dalam putusan *Lindenbaum v.s Cohen* memberikan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum sebagai

Halaman 10 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



perbuatan yang dilakukan baik karena kesengajaan atau kelalaian seseorang yang dapat mengurangi hak dan kepentingan korban atau kewajiban hukum pelaku sendiri. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan tentang kehati-hatian dalam berbuat yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan orang lain diukur dari kepantasan perbuatan tersebut menurut pandangan umum masyarakat.

Berdasarkan penafsiran diatas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 jelas merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan juga kelalaian dari oknum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang jelas pada waktu itu sangat tahu dan paham tanah -A Quo- telah dimiliki oleh PENGUGAT dan didaftarkan dan dicatat berdasarkan surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT XII, Juata Laut dan kemudian dicatat di bawah Nomor: : 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor: 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat. Hal ini sudah menjadi norma kebiasaan masyarakat dahulu yang hidup di Kota Tarakan sejak lama hanyalah memiliki sepucuk surat saja yang jelas itu sudah sah yang kemudian secara asas kesusilaan dan kepatutan haruslah dihargai dan dihormati oleh masyarakat lain dalam hal ini adalah TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2. Namun perbuatan dari TERGUGAT 2 tidak menghargai dan tidak hati-hati dalam permohonan Hak Pakai No. 8/Juata Permai tidak memperhatikan norma kebiasaan yang ada malah menggunakan oknum TURUT TERGUGAT 1 untuk sengaja mengambil kesempatan agar melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan. Perbuatan TERGUGAT 2 termasuk juga TERGUGAT 1 jelaslah merugikan hak PENGUGAT dan kepentingan PENGUGAT.

17. Bahwa untuk mencegah dan menghindari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melalaikan dan/atau mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan perkara -A Quo-, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv, menyatakan:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa “.

PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melaksanakan putusan dalam perkara -A Quo-.

18. Bahwa selanjutnya guna mendapatkan kepastian hukum agar dapat terjaminnya perkara -A Quo-, maka terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Juata Permai dengan surat ukur Nomor: 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 yang saat ini atas nama TERGUGAT 1, mohon untuk dilakukan sita jaminan dalam perkara -A Quo-.
19. Bahwa oleh karena gugatan yang disusun dan diajukan oleh PENGGUGAT ini didasari dengan bukti yang kuat, maka tidak berlebihan dan sangatlah memenuhi rasa keadilan apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melakukan upaya hukum berupa perlawanan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorad*).
20. Bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 dijadikan pihak dalam perkara -A Quo- guna melengkapi pihak dalam gugatan serta untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.
21. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara -A Quo- untuk menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar biaya perkara.

Berdasarkan seluruh uraian fakta di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri 1B Tarakan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara -A Quo-, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah berdasarkan hukum sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang terletak di Juata Permai, Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Juata Permai dengan surat ukur Nomor: 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima

Halaman 12 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum;

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 1987 dan kemudian surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT XII, Juata Laut dan kemudian dicatat di bawah Nomor: : 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor: 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat seluas ± 38 Ha (lebih kurang tiga puluh delapan hektare), dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak.

Selanjutnya yang di dalam surat pernyataan tersebut seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan PENGGUGAT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan DAENG GASING;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. MADINA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan AHMAD UJANG NGAMBA.

-adalah Sah secara hukum.

5. Menghukum TERGUGAT 1 dan/atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terhadap akses jalan tersebut untuk tidak melewati dan mengembalikan keadaan semula objek -A Quo- dan selanjutnya menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, tanpa harus PENGGUGAT untuk memikul beban apapun;
6. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT seluas:
 - a. 10 Ha (sepuluh hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan untuk kerugian immateriil sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah), sehingga total ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah); atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 8 Ha (delapan hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) dan untuk kerugian immateriil sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah), sehingga total ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar Rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Juata Permai dengan surat ukur Nomor: 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 yang saat ini atas nama TERGUGAT 1 dapat diletakan sita jaminan dalam perkara -A Quo- guna menjamin pembayaran;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara -A Quo- dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melakukan upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 3 untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara -A Quo-;

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi diantara para pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 154 Rbg, dimana para pihak menyatakan tidak mempunyai Mediator dari luar Pengadilan dan para pihak menyerahkan kepada Majelis

Halaman 14 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menunjuk Mediator (Hakim) dari Pengadilan Negeri Tarakan dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Mediator (Hakim) ANWAR W. M SAGALA, S.H., M.H. untuk melakukan mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar, akan tetapi mediasi tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator, tertanggal 15 Agustus 2022 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik kepada Para Pihak dan atas permintaan persetujuan tersebut Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua menyatakan jika persidangan dapat dilaksanakan secara e-Litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memberikan jawaban, telah mengajukan jawabannya secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 1 September 2022, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. DASAR PENGAJUAN EKSEPSI MELANGGAR KOMPETENSI/ KEWENANGAN MENGADILI OLEH PARA TERGUGAT

Bahwa yang menjadi dasar hukum PARA TERGUGAT mengajukan Eksepsi Melanggar Kompetensi/ Kewenangan Mengadili ini antara lain adalah:

1. Pasal 125 Ayat (2) HIR / Pasal 149 Ayat (2) R.Bg yang berbunyi: Tetapi jika tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam ayat 2 pasal 145 R.Bg / 121 H.I.R. mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu tidak dibenarkan maka Pengadilan baru akan memutus mengenai pokok perkara.
2. Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi: Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.
3. M. Yahya Harahap berpendapat eksepsi kewenangan absolut menurut Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") dapat diajukan kapan saja,

Halaman 15 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan. Pasal 134 HIR sendiri memungkinkan hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili: *Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.*

(*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hal. 420).

Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hal. 421).

B. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT.

GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI TARAKAN ADALAH MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT DAN SEHARUSNYA GUGATAN A QUO DIAJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah “KELIRU DAN MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT SERTA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN” karena diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan, yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang (secara Absolut) memeriksa dan mengadili perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.-tersebut melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 *Het Herziene Indonesich Reglement* (disingkat HIR/ Pasal 160 *Reglement Buitengewesten* (disingkat R.Bg) menyebutkan: Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang

Halaman 16 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus puas menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

4. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata pada butir 2 tentang Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat Dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah mengatakan pada huruf a : “ Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN)”;
5. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 baik dalam POSITA maupun PETITUM secara tegas dan tertulis ternyata mempersoalkan PENERBITAN Hak Pakai No.8/ Juata Permai yang menurut dalil Penggugat proses Penerbitan Hak Pakai No.8/ Juata Permai tersebut melanggar asas kepatutan dan kesusilaan masyarakat, bahkan dalam Petitum Gugatan pada butir 2 secara tegas, tertulis yang menjadi TUNTUTAN dari Penggugat yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor: 8/ Juata dengan Surat Ukur Nomor : 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum.

TERTUANG DALAM POSITA GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 13 JUNI 2022

Pada Posita Butir 14 antara lain mendalilkan:

“ Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang mana TERGUGAT 1 tidak dapat menjelaskan asal usul Hak Pakai No. 8/ Juata Permai dan kemudian mengakui adanya tumpang tindih dengan tanah PENGGUGAT, maka proses penerbitan Hak Pakai No. 8 / Juata Permai jelas CACAT HUKUM dan perbuatan TERGUGAT 1 dan TERRGUGAT 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum”.

Pada Posita Butir 15 huruf a, antara lain mendalilkan:

“...Walaupun PENGGUGAT hanyalah memiliki Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 12

Halaman 17 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Oktober 1987 dan kemudian surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT XII, Juata Laut dan kemudian dicatat dibawah nomor : 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor : 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat adalah suatu bukti tanah yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan kebiasaan hidup masyarakat, sehingga seharusnya TERGUGAT 2 tidak melanggar asas kepatutan dan kesusilaan masyarakat dalam proses penerbitan Hak Pakai no. 8/ Juata.”

Pada Posita Butir 15 huruf b, antara lain mendalilkan:

“ Berdasar pemahaman unsur ini Perbuatan dari TREGUGAT 1 dan TERGUGAT jelas dengan sengaja dan adanya kurang hati- hatian yang mana telah melanggar asas kesusilaan dan kepatutan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.8/ Juata Permai jelas terjadi secara sengaja melalui oknum TURUT TERGUGAT 1 untuk membantu proses administrasi dan oknum lainnya sehingga dalam proses penerbitan Hak Pakai No. 8/ Juata terjadi kurang hati- hatian yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 3”.

TERTUANG DALAM PETITUM GUGATAN PENGUGAT

Pada PETITUM butir 2 , Penggugat menuntut yakni :

“ Menyatakan tidak sah berdasarkan hukum sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang terletak di Juata Permai, Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 8/ Juata Permai dengan surat ukur Nomor 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum”.

6. Bahwa dengan demikian di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 selain mempersoalkan tentang Kepemilikan Tanah obyek sengketa ternyata juga mempersoalkan tentang KEABSAHAN dan KEBATALAN Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/ Juata Permai, sehingga masing-masing harus diselesaikan oleh Badan Peradilan yang diberikan kewenangan secara Absolut (Atribusi Kekuasaan) oleh peraturan perundang- undangan untuk memeriksa dan memutusnya, yakni tentang sengketa Kepemilikan Tanah Obyek sengketa menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri (Tarakan) sedangkan tentang sengketa Keabsahan dan Kebatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Juata Permai



menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (Samarinda).

Sehingga oleh karena Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 baik dalam dalil- dalil Posita maupun dalam Petitum DENGAN SANGAT JELAS MENDALILKAN DAN MEMPERSOALKAN TENTANG KEABSAHAN PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NO. 8 / JUATA yang menurut Penggugat melanggar asas kesusilaan dan kepatutan (Posita Gugatan pada butir 15 huruf a, b), bahkan dalam Petitum Gugatan Penggugat menuntut Sertifikat Hak Pakai Nomor : 8/ Juata Permai dengan surat ukur Nomor : 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan pada tanggal 14 Maret 2008 adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum.

Bahwa dengan demikian agar dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Pengadilan Negeri Tarakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan (vide Pasal 134 HIR / 160 R.Bg Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020) maka seyogiyanya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan segera mengeluarkan Putusan Sela (tanpa harus masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara), dengan amar : “ Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo”., dan selanjutnya “ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

C. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SALAH ALAMAT / SALAH OBYEK (*error in obyecto*);

1. Bahwa tidak jelas tanah yang mana yang disebutkan oleh penggugat sebagai miliknya dan menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo (baik tentang batas-batasnya, ukurannya, maupun letaknya), karena sebagaimana dalil posita gugatan penggugat pada butir 1 dan 2 yang menyatakan sebidang tanah yang didalilkan oleh penggugat sebagai miliknya adalah dengan batas-batas:-
 - Sebelah Utara berbatasan Tanah Hak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak;
2. Selanjutnya entang ukuran tanah Penggugat pada Posita butir 1 mendalilkan seluas ± 38 Ha (lebih kurang tiga puluh delapan hektare)

Halaman 19 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



tanpa mencantumkan ukuran panjang dan lebar tanah tersebut. Sehingga penyebutan UKURAN tanah obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang hanya menyebutkan seluas ± 38 Ha tanpa mencantumkan panjang =....meter, lebar =....meter adalah TIDAK JELAS/ KABUR.

3. Demikian juga UKURAN (panjang, lebar, dan luas) tanah obyek sengketa yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 12 Oktober 1987 adalah BERBEDA/ TIDAK SAMA dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Di dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 12 Oktober 1987 menyebutkan UKURAN tanah sengketa adalah: Panjang lebih kurang : 800. Meter. Lebar lebih kurang : 500. Meter. Luas : 400.000 meter persegi.
- b. Sedangkan di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 pada Posita butir 1 pada intinya mendalilkan lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat seluas ± 38 Ha (lebih kurang tiga puluh delapan hektare).

Artinya, ukuran tanah yang diklaim Penggugat dikuasai dan dimiliki berbeda jauh antara yang disebutkan dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 (yakni seluas ± 38 Ha) dengan ukuran tanah yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 12 Oktober 1987(yakni Panjang lebih kurang : 800 meter, Lebar lebih kurang :500 meter, Luas : 400.000 meter persegi). Sehingga antara keduanya terdapat selisih ukuran seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).

4. Bahwa ternyata Penggugat juga mendalilkan dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 khususnya pada Posita butir 7 pada pokoknya sebagai PENGAKUAN dari Penggugat telah melepaskan sebagian lahan A quo kepada Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tertanggal 1 Februari 2006.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan di dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 pada Posita butir 11 berbunyi:
- “ Bahwa akibat dari harapan palsu TERGUGAT 1, lahan atau tanah PENGUGAT telah diambil sebagian oleh TERGUGAT 1 yang berasal dari hibah dari TERGUGAT 2. Adapun lahan atau tanah yang diambil



adalah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang mana punya PENGUGAT dan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh PENGUGAT pada tanggal 12 Oktober 1987 dan kemudian surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT.XII, Juata Laut dan kemudian dicatat dibawah Nomor : 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor : 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat, dengan batas- batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan PENGUGAT;

Sebelah Selatan berbatasan dengan DAENG GASING;

Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. MADINA;

Sebelah Utara berbatasan dengan ACHMAD UJANG NGAMBA”

6. Bahwa uraian tentang lahan seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang didalilkan oleh Penggugat diambil oleh Tergugat 1 ternyata menurut Penggugat terbagi ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGUGAT dan ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN (vide POSITA gugatan Penggugat dalam perkara quo pada butir 15 huruf c) yang berbunyi:

“ Adapun akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 merugikan PENGUGAT baik itu secara materiil dan imateriil sebagaimana sebagian lahan A-Quo termasuk lahan yang diberikan kepada mertuanya yang bernama Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN juga diambil seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang terbagi seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGUGAT dan ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang notabene mertua dari PENGUGAT”.

Dalam hal ini juga PENGUGAT tidak mampu menyebutkan dengan tegas dan jelas tentang UKURAN (panjang, lebar, Luas) serta BATAS-BATAS tanah yang diklaim oleh Penggugat diambil oleh Tergugat 1 seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) maupun pembagiannya yakni ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) diklaim Penggugat sebagai miliknya dan ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) diklaim Penggugat sebagai milik mertuanya yang bernama Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN. Dan juga di dalam Surat Gugatan PENGUGAT tertanggal 13 Juni 2022 sama sekali tidak mampu memastikan masuk dalam tanah milik TERGUGAT 1 seluas 308.857 M2 sebagaimana dasarnya adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/ Kelurahan Juata Permai.



7. Adapun Tanah milik Tergugat 1 sebagaimana dasarnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Kel. Juata Permai adalah terletak di Jalan Sungai Bengawan RT.01 Kel. Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hak;
- Sebelah Timur : Tanah Hak;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak/ Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Hak/Laut.

Artinya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tentang UKURAN maupun BATAS-BATAS tanah yang diklaim oleh Penggugat dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 (vide Posita Gugatan butir 1 dan 2) BERBEDA/ TIDAK SAMA dengan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Oktober 1987.
2. Tentang UKURAN maupun BATAS- BATAS tanah yang diklaim oleh Penggugat dimiliki dan dikuasai (baik yang tercantum dalam Posita Gugatan butir 1 dan 2) maupun yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Oktober 1987 adalah BERBEDA/ TIDAK SAMA dengan UKURAN maupun BATAS-BATAS tanah milik Tergugat 1 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Kel. Juata Permai.
3. Penggugat tidak mampu memastikan secara tepat dan tegas dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 mengenai UKURAN dan BATAS- BATAS tanah yang diklaim oleh Penggugat diambil oleh Tergugat 1 seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare). Dan jikalau PENGUGAT mampu menguraikannya dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 maka logisnya adalah salah satu BATAS- BATAS tanah itu adalah BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH MILIK TERGUGAT 1.
4. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 tidak menguraikan secara tegas, tepat, pasti tentang UKURAN (panjang, lebar, luas) dan BATAS- BATAS tanah ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya dan diambil oleh Tergugat 1 , dan ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) yang didalilkan oleh Penggugat telah dilepaskan dan menjadi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN. Hal ini membuktikan keraguan dari Penggugat.

5. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 tidak menguraikan secara tegas, tepat, pasti apakah tanah yang diklaim Penggugat seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) tersebut masuk di dalam Tanah milik Tergugat 1, dan jikalau termasuk di sebelah mana letaknya yang tepat dari keseluruhan tanah milik Tergugat 1.

Sehingga dengan demikian jelaslah gugatan penggugat telah salah alamat khususnya salah atau keliru obyek (*error in obiecto*).

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL / TIDAK LENGKAP PIHAK- PIHAKNYA (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*).

1. YANG BERTINDAK MENJADI PIHAK PENGGUGAT TIDAK LENGKAP/ KURANG PIHAK PENGGUGAT

- a. Bahwa tidak cukup Sdr. JUSMIN HUSAINI saja yang bertindak selaku PENGGUGAT dalam gugatan perkara a quo melainkan untuk sempurnanya Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 itu masih ada orang lain yang seharusnya bertindak selaku Penggugat yakni Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau Ahli Waris yang bersangkutan. Oleh karena di dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 yang bertindak menjadi PENGGUGAT hanyalah Sdr. JUSMIN HUSAINI dan tsama sekali idak mengikutkan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau AHLI WARIS yang bersangkutan bertindak selaku Pihak Penggugat, maka Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 tidak memenuhi syarat Formil / tidak lengkap pihaknya (yakni tidak lengkap pihak Penggugat), sehingga surat gugatan tertanggal 13 Juni 2022 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa KEHARUSAN untuk mengikut sertakan Alm.H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN menjadi pihak PENGGUGAT adalah FAKTA nya tertuang secara jelas di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 itu, antara lain:

Pada Posita butir 7 berbunyi:

Halaman 23 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bahwa pada tanggal 1 Februari 2006, Penggugat melepaskan sebagian lahan A- Quo kepada Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektare) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Serta Kuasa. Surat Keterangan tersebut selanjutnya telah diberikan Penandaan (Waarmerking) dan dimasukkan dalam buku daftar Nomor : 882/W/2006, pada hari dan tanggal yang sama yakni 1 Februari 2006 oleh Darmawin Dahram,S.H., Notaris di Tarakan “.

Selanjutnya pada Posita butir 11 berbunyi:

“ Bahwa akibat dari harapan palsu TERGUGAT 1, lahan atau tanah PENGGUGAT telah diambil sebagian oleh TERGUGAT 1 yang berasal dari hibah dari TERGUGAT 2. Adapun lahan atau tanah yang diambil adalah seluas \pm 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang mana punya PENGGUGAT dan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 1987 dan kemudian surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT.XII, Juata Laut dan kemudian dicatat dibawah Nomor : 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor : 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat, dengan batas- batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan PENGGUGAT;

Sebelah Selatan berbatasan dengan DAENG GASING;

Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. MADINA;

Sebelah Utara berbatasan dengan ACHMAD UJANG NGAMBA”.

Selanjutnya Pada Posita butir 15 huruf c berbunyi:

“ Adapun akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 merugikan PENGGUGAT baik itu secara materiil dan imateriil sebagaimana sebagian lahan A-Quo termasuk lahan yang diberikan kepada mertuanya yang bernama Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN juga diambil seluas \pm 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang terbagi seluas \pm 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGGUGAT dan \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang notabene mertua dari PENGGUGAT.

1) Kerugian Materiil



Terhitung sejak gugatan A-Quo ini didaftarkan maka kerugian materiil berdasarkan harga tanah per meter saat ini senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah), sehingga lahan yang diambil oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare). Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

- Harga Tanah per Meter X Luas Tanah Meter persegi yang dikuasai = Kerugian Materiil.
- Total Luas Tanah ± 10 Ha (sepuluh hektare) untuk tanah PENGUGAT dan Tanah Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang nota bene mertua dari PENGUGAT;
 $\text{Rp.500.000.-} \times 100.000 \text{ M}^2 = \text{Rp.50.000.000.000.-}$ (lima puluh miliar Rupiah).
- Atau Total Luas Tanah ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGUGAT;
 $\text{Rp.500.000.-} \times 80.000 \text{ M}^2 = \text{Rp.40.000.000.000.-}$ (empat puluh miliar Rupiah).
- Atau Total Luas Tanah ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang nota bene mertua dari PENGUGAT;
 $\text{Rp.500.000.-} \times 200.000 \text{ M}^2 = \text{Rp.10.000.000.000.-}$ (sepuluh miliar Rupiah)."

Kemudian pada PETITUM Surat Gugatan Penggugat pada Butir 6 menuntut:

" Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT seluas:

- a. 10 Ha (sepuluh hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000.000.- (lima puluh miliar Rupiah) dan untuk kerugian immateriil sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan miliar Rupiah), sehingga total ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp.58.000.000.000.- (lima puluh delapan miliar Rupiah); atau
- b. 8 Ha (delapan hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh miliar Rupiah) dan untuk kerugian immateriil

Halaman 25 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan miliar Rupiah),
sehingga total ganti rugi materiil dan immateriil sebesar
Rp.48.000.000.000.- (empat puluh delapan miliar Rupiah)".

**2. YANG DITARIK
MENJADI PIHAK TERGUGAT DALAM SURAT GUGATAN
PENGGUGAT TERTANGGAL 13 JUNI 2022 TIDAK LENGKAP/
KURANG PIHAK TERGUGAT**

Bahwa karena obyek yang digugat oleh Penggugat tidak jelas maka seharusnya masih ada pihak lain (kurang pihak) yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sehingga perkara ini tuntas selain daripada PIHAK-PIHAK yang sudah dijadikan sebagai tergugat sekarang ini, yakni antara lain: Pihak- pihak (atau ahli Warisnya) yang memindahkan/ melepaskan sebagian Tanah yang dikuasainya kepada TERGUGAT 2 yang merupakan para pihak pemilik asal Tanah yang kemudian dialihkan kepada TERGUGAT 2 sehingga menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Kelurahan Juata Permai.

Oleh karena obyek gugatan Penggugat tidak jelas maka seharusnya yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat tidak cukup hanya Tergugat yang disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 itu tetapi masih kurang yakni antara lain: H.MADINAH., H. ABDUL KADIR, dan yang lainnya akan tetapi ternyata dalam gugatannya dalam perkara a quo penggugat sama sekali tidak mengikut sertakan/tidak menarik orang- orang tersebut sebagai Tergugat sehingga dengan demikian gugatan penggugat mengandung cacat formil berupa tidak lengkapnya pihak tergugat yang digugat, sehingga oleh karenanya Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 seyogiyanya dinyatakan tidak dapat diterima;

**E. GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 13 JUNI 2022 KABUR,
TIDAK JELAS, ANTARA DALIL POSITA DENGAN YANG DITUNTUT
DALAM PETITUM TIDAK SALING MENDUKUNG BAHKAN SALING
BERTENTANGAN, TERJADI PETITUM GUGATAN YANG SALING
BERTENTANGAN.**

1. Apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Petitum khususnya Petitum butir 5 Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 sama sekali TIDAK ADA DASAR (HUKUM) NYA dalam Posita, sehingga oleh karena Petitum pada butir 5 tidak berdasar (hukum) maka seyogiyanya ditolak.



2. Apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Petitem Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 khususnya tersebut pada Petitem Butir 5 SALING BERTENTANGAN dengan Petitem Butir 6 SEHINGGA SANGAT MEMBINGUNGKAN, karena pada Petitem Butir 5 Penggugat pada intinya menuntut TERGUGAT 1 dan/atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya UNTUK MENGEMBALIKAN KEADAAN SEMULA tanah yang menjadi obyek perkara a quo dan selanjutnya MENYERAHKAN kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong sebaliknya pada Petitem Butir 6 justru PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada Petitem butir 5 Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 yang dituntut oleh Penggugat adalah:

“Menghukum TERGUGAT 1 dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya terhadap akses jalan tersebut untuk tidak melewati dan mengembalikan keadaan semula obyek A-Quo dan selanjutnya menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, tanpa harus PENGGUGAT untuk memikul beban apapun”.

Sebaliknya pada Petitem butir 6 Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 yang dituntut oleh Penggugat adalah:

“ Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT seluas:

- a. 10 Ha (sepuluh hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan untuk kerugian immateriil sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan miliar Rupiah), sehingga total ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp.58.000.000.000.- (lima puluh delapan miliar Rupiah); atau
- b. 8 Ha (delapan hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh miliar Rupiah) dan untuk kerugian immateriil sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan miliar Rupiah), sehingga total ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp.48.000.000.000.- (empat puluh delapan miliar Rupiah)”.

Penggugat pada Posita Gugatannya butir 11 mendalilkan:

Halaman 27 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



“ Bahwa akibat dari harapan palsu TERGUGAT 1, lahan atau tanah PENGGUGAT telah diambil sebagian oleh TERGUGAT 1 yang berasal dari hibah dari TERGUGAT 2. Adapun lahan atau tanah yang diambil adalah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang mana punya PENGGUGAT dan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 1987 dan kemudian surat pernyataan tersebut telah diketahui oleh Ketua RT.XII, Juata Laut dan kemudian dicatat dibawah Nomor : 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat Nomor : 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987 Tarakan Barat, dengan batas- batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan PENGGUGAT;

Sebelah Selatan berbatasan dengan DAENG GASING;

Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. MADINA;

Sebelah Utara berbatasan dengan ACHMAD UJANG NGAMBA”.

Selanjutnya Pada Posita butir 15 huruf c berbunyi:

“ Adapun akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 merugikan PENGGUGAT baik itu secara materiil dan imateriil sebagaimana sebagian lahan A-Quo termasuk lahan yang diberikan kepada mertuanya yang bernama Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN juga diambil seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang terbagi seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGGUGAT dan ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang notabene mertua dari PENGGUGAT.

1) Kerugian Materiil

Terhitung sejak gugatan A-Quo ini didaftarkan maka kerugian materiil berdasarkan harga tanah per meter saat ini senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah), sehingga lahan yang diambil oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare). Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

- Harga Tanah per Meter X Luas Tanah Meter persegi yang dikuasai = Kerugian Materiil.
- Total Luas Tanah ± 10 Ha (sepuluh hektare) untuk tanah PENGGUGAT dan Tanah Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang nota bene mertua dari PENGGUGAT;
 $\text{Rp.500.000.-} \times 100.000 \text{ M}^2 = \text{Rp.50.000.000.000.-}$ (lima puluh miliar Rupiah).

Halaman 28 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



- Atau Total Luas Tanah ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGGUGAT;
Rp.500.000.- X 80.000 M2 = Rp.40.000.000.000.- (empat puluh miliar Rupiah).
- Atau Total Luas Tanah ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang nota bene mertua dari PENGGUGAT;
Rp.500.000.- X 200.000 M2 = Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar Rupiah)."

Artinya, terdapat 2(dua) hukuman yang berbeda yang dituntut oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 untuk dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim terhadap TERGUGAT 1 maupun TERGUGAT 2 terkait dengan Tanah Obyek sengketa yang sama (satu obyek sengketa yang sama), yakni :

1. Menghukum Tergugat 1 dan /atau siapapun yang mendapat hak daripadanya terhadap akses jalan tersebut untuk tidak melewati dan mengembalikan keadaan semula objek A-Quo dan selanjutnya menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, tanpa harus PENGGUGAT untuk memikul beban apapun (vide PETITUM Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 Butir 5);
2. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT...(vide PETITUM Gugatan Tertanggal 13 Juni 2022 Butir 6).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan dan dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara sekarang ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui oleh PARA TERGUGAT secara tegas dan nyata;
3. Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT berkenaan dengan gugatan PENGGUGAT tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;
4. Bahwa tidak benar dan ditolak tegas dalil Posita Gugatan Penggugat khususnya tersebut pada butir 1 dan 2, dengan alasan- alasan:
 - a. Tanah seluas ± 38 Ha (lebih kurang tiga puluh delapan hektare) sangat tidak mungkin dimiliki atau dikuasai oleh orang perorangan

Halaman 29 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



- karena selain sangat melebihi batas maksimum kepemilikan tanah yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan di bidang Pertanahan;
- b. Batas- batas tanah tersebut SANGAT TIDAK JELAS dan TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DI LAPANGAN, sehingga masih perlu untuk dibuktikan kebenaran dan kesesuaiannya;
- c. Tidak benar / keliru tanggal yang tertulis dalam Surat Gugatan Penggugat yakni disebutkan tanggal 16 Oktober 1987 dan bahkan saling bertentangan dengan tanggal yang tertera dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 12 Oktober 1987 adalah TANGGAL 15 OKTOBER 1987.
5. Bahwa ditolak tegas dan tidak benar dalil- dalil Gugatan Penggugat tersebut pada Posita butir 3,4, dan 5 karena TIDAK PERNAH dan TIDAK BENAR ada TERGUGAT 2 mengambil lahan milik PENGGUGAT. Karena TERGUGAT 2 mendapatkan pelepasan tanah secara legal menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni melalui perbuatan hukum berupa PELEPASAN dari pihak- pihak yang berhak yang dilakukan secara TERANG dan TUNAI;
6. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada Butir 6 tidak ada sangkut pautnya dengan PARA TERGUGAT;
7. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut pada Butir 7 justru semakin memperkuat dalil Eksepsi PARA TERGUGAT khususnya berkaitan dengan Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak yakni pihak Penggugat, karena dengan pengakuan Penggugat sebagaimana dalil Posita Gugatan butir 7 telah melepaskan sebagian lahan yang dikuasai Penggugat seperti dalil Posita Gugatan butir 1, maka hal itu juga mengandung pengakuan Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Februari 2006 Penggugat telah melepaskan tanah miliknya seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) kepada Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN. Artinya terhitung sejak tanggal 1 Februari 2006 itu PENGGUGAT mengakui sebagian tanah miliknya yang didalilkan pada Posita Butir 1 telah dilepaskan kepada pihak lain (berkurang luasnya) dan yang menjadi pemilik baru atas tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) yang dilepaskan oleh Penggugat itu adalah Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dan bukan lagi milik PENGGUGAT Sdr. JUSMIN HUSAINI;
8. Bahwa TERGUGAT 1 memperoleh Tanah yang dikuasai sampai dengan saat ini melalui perbuatan hukum HIBAH dari TERGUGAT 2 (Berdasarkan AKTA HIBAH Nomor 297/2012 Tanggal 04-10-2012 yang dibuat di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY LIMANTARA,SH. Notaris di Tarakan) dan perbuatan hukum mana telah didaftarkan dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tertanggal 17-9-2012 yang selanjutnya tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Kel. Juata Permai. Artinya cara perolehan TERGUGAT 1 atas tanah yang dimiliki dan dikuasainya hingga saat ini adalah melalui PERBUATAN HUKUM YANG LEGAL/SAH dan BERDASARKAN TITEL YANG SAH;

9. Bahwa TERGUGAT 2 pun memperoleh Tanah tersebut dengan perbuatan hukum yang sah yang dilakukan secara TERANG dan TUNAI , yaitu masing-masing:
 - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 11 Juni 2004 dengan Ukuran: Panjang = 788/716 meter, Lebar = 50/100 meter, Luas = \pm 69.900 Meter persegi, antara H. Abdul Kadir (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak) Jo. Addendum Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2004.
 - b. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 3 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 350 meter, Lebar = 300 meter, Luas = \pm 105.000 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).
 - c. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 10 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 695/350/356 meter, Lebar = 75/300/306 meter, Luas = \pm 133.957 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).
10. Bahwa jikaalaupun benar ada pertemuan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada Posita di Butir 8, 9 maupun Somasi yang didalilkan Penggugat pada Posita di Butir 10 selain semuanya itu PERLU PEMBUKTIAN, namun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pertemuan antara Penggugat , Alm H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dengan TERGUGAT 1 (vide Posita Gugatan a quo di Butir 8) yakni tanggal 2 Mei 2019. Artinya pertemuan itu dilakukan setelah 18 Tahun berlalu sejak TERGUGAT 2 melakukan pembebasan lahan (vide Posita Gugatan Penggugat di Butir 3). Jadi jikaalaupun dalil- dalil Penggugat itu benar (masih perlu dibuktikan nanti) ada jeda waktu selama 18 tahun

Halaman 31 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



PENGUGAT membiarkan/ berdiam diri terkait dengan tanah yang menjadi obyek sengketa;

11. Bahwa ditolak tegas dan tidak benar dalil- dalil Gugatan Penggugat khususnya tersebut pada Posita di Butir 12, 13 , karena yang jelas dan terang TERGUGAT 1 maupun TERGUGAT 2 masing-masing sebuah Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang Mandiri yang DIBENARKAN SECARA HUKUM melakukan Perbuatan hukum (termasuk melakukan perbuatan hukum HIBAH). Kemudian jikalau seandainya benar dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut di Butir 13 maka dengan ini pula TERGUGAT 1 MENOLAK dan MEMBANTAH TEGAS tidak pernah TERGUGAT 1 mengakui tanah milik PENGUGAT terjadi tumpang tindih apalagi tumpang tindih dengan Tanah milik TERGUGAT 1, dan apabila ada oknum yang melakukan pengakuan seperti itu terlebih-lebih mengatasnamakan TERGUGAT 1 maka pengakuan yang diberikan itu TERGUGAT 1 pastikan dengan ini DITOLAK dan TIDAK BENAR, dan oknum yang memberikan pernyataan itu (jikalau benar ada) TERGUGAT 1 dengan ini tegaskan TIDAK BERWENANG MENGATAS NAMAkan TERGUGAT 1 untuk memberikan pengakuan seperti itu tanpa ada Kuasa tertulis dari TERGUGAT 1 (karena TERGUGAT 1 tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun untuk memberikan pengakuan tentang tumpang tindih nya tanah milik Penggugat);
12. Bahwa tidak benar dan ditolak tegas dalil Posita Gugatan Penggugat khususnya tersebut di Butir 14, karena TIDAK BENAR Tergugat-1 dan Tergugat 2 melakukan Perbuatan melawan hukum dan perlu ditegaskan TERGUGAT 2 memperoleh Tanah tersebut dengan perbuatan hukum yang sah/ Titel hukum yang sah yang dilakukan secara TERANG dan TUNAI , yaitu masing-masing:
 - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 11 Juni 2004 dengan Ukuran: Panjang = 788/716 meter, Lebar = 50/100 meter, Luas = \pm 69.900 Meter persegi, antara H. Abdul Kadir (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak) Jo. Addendum Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2004.
 - b. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 3 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 350 meter, Lebar = 300 meter, Luas = \pm 105.000 Meter persegi. antara



H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).

- c. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 10 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 695/350/356 meter, Lebar = 75/300/306 meter, Luas = \pm 133.957 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).
- d. Dan selanjutnya atas sejumlah Tanah tersebut di atas oleh Negara Cq. Kantor Pertanahan Nasional diberikan Dasar penguasaan yang kuat kepada Tergugat 2 yakni SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / KEL. JUATA PERMAI, yang kemudian penguasaan TERGUGAT 2 itu beralih secara hukum melalui perbuatan hukum HIBAH dari TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1;

Sehingga harus ditolak tegas dalil Posita Gugatan Penggugat pada butir 14 khususnya yang mendalilkan proses penerbitan Hak Pakai Nomor 8 / Juata Permai cacat hukum dan perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena yang benar adalah TIDAK BENAR dan DITOLAK TEGAS ada tumpang tindih antara lahan milik Penggugat dengan lahan milik PARA TERGUGAT, juga TIDAK BENAR dan DITOLAK TEGAS dalil Penggugat yang menuduh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT tolak tegas dalil posita gugatan penggugat pada butir 14, karena Tergugat 2 merasa melepaskan atau membeli bidang-bidang Tanah tersebut pada butir 12 jawaban pokok perkara ini dari pihak-pihak yang berhak/berwenang dan sudah dilakukan menurut cara dan prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan secara terang dan tunai, maka sudah tentu menjadi hak Tergugat 2 pula dalam upaya memastikan hak kepemilikannya jika mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat ke Intansi yang berwenang (dalam hal ini TURUT TERGUGAT 3), dan untuk merespons permohonan Tergugat 2 itu melakukan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengukuran tanah yang dimohonkan dan pengumuman dan akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat 2 pada tahun 2008;
14. bahwa dengan demikian tidak benar dalil posita gugatan penggugat pada butir 15 huruf a yang mengatakan Tergugat 2 telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai kepada Turut Tergugat 3



tanpa melalui prosedur yang berlaku antara lain tidak pernah ada pengumuman), karena semua prosedur yang dipersyaratkan oleh Turut Tergugat 3 telah dipenuhi oleh Tergugat 2 dan hasil akhirnya diterbitkanlah sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tanggal 14 Maret 2008 itu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan (in casu TURUT TERGUGAT 3);

15. Bahwa tidak benar dan ditolak tegas dalil- dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut pada Butir 15 huruf a,b,c angka 1), angka 2), d, dan Butir 16, karena TIDAK BENAR Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGUGAT sebenarnya sangat ragu-ragu dan tidak mampu memastikan apakah tanah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang diklaim oleh Penggugat diambil oleh Tergugat 1 merupakan milik sah dari Penggugat, karena selain PENGUGAT tidak dapat memastikan UKURAN (panjang, lebar, luas) termasuk juga PENGUGAT tidak dapat memastikan BATAS- BATAS serta ALAS HAK yang menjadi dasar kepemilikan PENGUGAT khususnya atas tanah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) itu. Pula setelah diteliti dengan cermat khususnya PETITUM Gugatan Penggugat dalam perkara a quo dari sebanyak 11 (sebelas) butir PETITUM tidak satupun yang berisi TUNTUTAN dari PENGUGAT agar supaya tanah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) dinyatakan secara hukum menjadi milik Penggugat.
- b. Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 mengandung cacat Formil khususnya kurangnya Pihak Penggugat maupun Tergugat. Seyogyanya di dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 yang bertindak selaku Pihak PENGUGAT adalah Sdr. JUSMIN HUSAINI dan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau Ahli Waris nya, namun kenyataannya yang menjadi Penggugat hanyalah Sdr. JUSMIN HUSAINI dan tidak menyertakan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau Ahli Waris yang bersangkutan. Juga selain daripada itu Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 seyogyanya menarik selaku Pihak TERGUGAT adalah Pihak-pihak yang melepaskan tanah kepada TERGUGAT 2 namun kenyataannya tidak dilakukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan perkara a quo;
- c. Bahwa TERGUGAT 2 maupun TERGUGAT 1 memperoleh tanah yang dimiliki dan dikuasai hingga saat ini adalah BERDASARKAN TITEL YANG SAH DAN KUAT.



1. Berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 11 Juni 2004 dengan Ukuran: Panjang = 788/716 meter, Lebar = 50/100 meter, Luas = \pm 69.900 Meter persegi, antara H. Abdul Kadir (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak) Jo. Addendum Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2004.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 3 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 350 meter, Lebar = 300 meter, Luas = \pm 105.000 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).
3. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 10 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 695/350/356 meter, Lebar = 75/300/306 meter, Luas = \pm 133.957 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).
4. Dan selanjutnya atas sejumlah Tanah tersebut di atas oleh Negara Cq. Kantor Pertanahan Nasional diberikan Dasar penguasaan yang kuat kepada Tergugat 2 yakni SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / KEL. JUATA PERMAI, yang kemudian penguasaan TERGUGAT 2 itu beralih secara hukum melalui perbuatan hukum HIBAH dari TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1;
- d. Bahwa kemudian Uraian dalil Posita Gugatan Penggugat khususnya pada butir 15 huruf c angka 1) SEMAKIN MEMPERKUAT DALIL EKSEPSI PARA TERGUGAT bahwa benar GUGATAN A QUO mengandung CACAT FORMIL tepatnya cacat karena Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN sama sekali TIDAK DIKUTKAN menjadi pihak Penggugat. Karena dengan mangacu pada dalil- dalil Posita Gugatan Penggugat pada butir 15 huruf c jo. butir 15 huruf c angka 1) jo. Butir 7 maka PENGGUGAT sendiri yang MENGAKUI tentang pihak-pihak yang menjadi pemilik atas tanah \pm 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang diklaim oleh PENGGUGAT diambil oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 , dan selanjutnya di dalilkan oleh PENGGUGAT terbagi atas \pm 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGGUGAT dan \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. Ridwan Lefrand Pangemanan.



16. Bahwa TIDAK BENAR dan DITOLAK TEGAS dalil – dalil Kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada Posita di Butir 15 huruf c angka 1) Kerugian Materiil maupun angka 2) Kerugian Immateriil , karena selain TIDAK BERDASAR (HUKUM) sama sekali juga TIDAK BENAR Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa karena sudah jelas dan terang gugatan penggugat diajukan salah obyek (**error in obyecto**) artinya tidak sama atau berbeda dengan bidang tanah hak Tergugat 1, kemudian Tergugat 2 tidak pernah mengambil tanah milik penggugat baik dari pihak manapun juga, bahkan Tergugat 2 justru merupakan pembeli yang beretikad baik karena membeli bidang-bidang tanah dari pihak-pihak yang berhak secara terang dan tunai sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara ini pada 12 dan 13 di atas, maka sangat beralasan menurut hukum tuntutan ganti kerugian tersebut pada posita gugatan penggugat pada butir 15 huruf c baik di angka 1) Kerugian Materiil maupun di angka 2) Kerugian Immateriil harus ditolak seluruhnya;
18. bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK TEGAS PERMOHONAN SITA JAMINAN yang tertuang dalam POSITA gugatan penggugat pada butir 18, karena selain gugatan penggugat tidak beradasar sama sekali, juga yang menjadi Obyek sengketa a quo seyogianya adalah Tanah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dan sama sekali bukan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/ Kel. Juata Permai;
19. bahwa demikian juga dengan tuntutan uang paksa tersebut pada posita gugatan penggugat pada butir 17 harus ditolak seluruhnya, karena selain gugatan penggugat tidak berdasar sama sekali juga PARA TERGUGAT tidak pernah mengambil ataupun menguasai tanah milik penggugat apalagi secara melawan hukum;
20. bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil posita gugatan penggugat pada butir 19 tentang permohonan Putusan Yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij voorraad*) karena posita gugatan penggugat itu tidak berdasar sama sekali dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan berdasar menurut hukum;
21. Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil Posita gugatan Penggugat pada butir 21 tentang permohonan menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar biaya perkara) karena posita gugatan penggugat itu tidak berdasar sama sekali dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan berdasar menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. bahwa demikian juga harus ditolak petitum gugatan penggugat khususnya pada butir 2 yang menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum Sertifikat Hak Pakai No.8/Juata Permai dengan surat ukur Nomor : 26/J.P/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota tarakan pada tanggal ,14 Maret 2008, karena selain sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada butir 8 jawaban pokok perkara ini, juga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai apalagi menyatakan tidak sah sertifikat hak atas tanah karena tentang itu adalah termasuk kewenangan Peradilan lain yakni Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan hal-hal yang PARA TERGUGAT uraikan di atas, dengan ini PARA TERGUGAT memohon Kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim perkara a quo, berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai Hukum, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, telah mengajukan jawabannya secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 1 September 2022, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

- Bahwa setelah TURUT TERGUGAT I mencermati gugatan PENGGUGAT khususnya pada bagian posita gugatan angka 11 yang menyatakan pada pokoknya bahwa lahan atau tanah PENGGUGAT telah diambil sebagian oleh TERGUGAT 1 yang berasal dari hibah dari TERGUGAT 2, adapun lahan atau tanah yang diambil adalah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang mana punya PENGGUGAT dan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN, oleh karenanya TURUT TERGUGAT I

Halaman 37 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



menganggap bahwa seharusnya Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau Ahli Warisnya ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, mengingat Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau Ahli Warisnya memiliki kepentingan secara langsung terhadap objek perkara ini, sementara PENGGUGAT yang berstatus sebagai menantu tidak termasuk dalam kelompok ahli waris (yang berhak mewaris) sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPer dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, hal demikian pun tergambar dalam Posita Gugatan angka 7 Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melepaskan sebagian lahan A quo kepada Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare), sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pelepasan dimaksud telah ternyata dalam Surat Keterangan Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Serta Kuasa yang telah di *Waarmeking* tertanggal 1 Februari 2006 oleh Notaris Darmawin Dahram, S.H. oleh karena kurangnya Pihak dalam perkara ini yaitu Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau Ahli Warisnya, sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- Bahwa PENGGUGAT dalam Posita gugatannya pada angka 5 menyatakan pada pokoknya bahwa PENGGUGAT didatangi oleh oknum TURUT TERGUGAT I dengan membawa dokumen dan meminta PENGGUGAT untuk menandatangani, sementara PENGGUGAT sendiri tidak melihat dan mengingat dokumen apa yang dimaksud, berkaitan dengan hal tersebut TURUT TERGUGAT I menganggap bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik oknum dimaksud yang notabene merupakan entitas subyek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena kurangnya Pihak dalam perkara ini yaitu Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau Ahli Warisnya dan oknum yang dimaksud oleh PENGGUGAT, sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalil PENGGUGAT pada Posita Gugatan angka 11 menyatakan pada pokoknya bahwa lahan atau tanah PENGGUGAT telah diambil sebagian oleh TERGUGAT 1 yang berasal dari hibah dari TERGUGAT 2,



adapun lahan atau tanah yang diambil adalah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang mana punya PENGUGAT dan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN, hal demikian juga tercantum dalam Posita Gugatan PENGUGAT pada angka 15 huruf c poin 1) yang merinci besaran kerugian materiil yang dialami PENGUGAT dan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN, yang selanjutnya dalam Petitum Gugatan PENGUGAT meminta ganti kerugian materiil untuk tanah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) atau ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare), menanggapi hal tersebut TURUT TERGUGAT I menganggap bahwa dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam Gugatannya tidak jelas/ambigu/tidak tegas oleh karena PENGUGAT secara tidak tegas menuntut ganti kerugian untuk PENGUGAT sendiri atau sekaligus Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang merupakan mertua PENGUGAT, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Error in Persona.

- Bahwa PENGUGAT tidak memiliki Persona Standi in Judicio untuk mewakili Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau Ahli Warisnya dalam perkara ini, sehingga gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil oleh karena itu mohon Kepada Majelis Hakim dalam perkara A quo untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Bahwa dalam Posita Gugatan PENGUGAT pada angka 20 menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I dijadikan pihak dalam perkara ini untuk melengkapi pihak dalam gugatan serta untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan, sementara PENGUGAT sendiri tidak mampu menunjukkan hubungan hukum TURUT TERGUGAT I dalam Perkara ini dengan PENGUGAT secara nyata dan tegas, sehingga TURUT TERGUGAT I menganggap bahwa seharusnya TURUT TERGUGAT I tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I mohon agar apa yang telah tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan terurai kembali dalam Pokok Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita gugatannya pada angka 5 menyatakan pada pokoknya bahwa PENGGUGAT didatangi oleh oknum TURUT TERGUGAT I dengan membawa dokumen dan meminta PENGGUGAT untuk menandatangani, sementara PENGGUGAT sendiri tidak melihat dan mengingat dokumen apa yang dimaksud, berkaitan dengan hal tersebut TURUT TERGUGAT I menganggap bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak berkaitan atau tidak memiliki hubungan kepentingan apapun dengan TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini, oleh karena oknum dimaksud merupakan entitas subyek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) sementara TURUT TERGUGAT I merupakan entitas subyek hukum badan hukum publik (*recht persoon*), sehingga TURUT TERGUGAT I menganggap tidak perlu untuk menanggapinya.

Berdasarkan uraian di atas dengan ini TURUT TERGUGAT I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan mengeluarkan TURUT TERGUGAT I sebagai Pihak dalam Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 40 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III, telah mengajukan jawabannya secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 1 September 2022, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III.
2. Bahwa berdasarkan pasal 32 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, yang termuat di dalam data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada pada surat ukur serta buku tanah yang bersangkutan yaitu pada data fisik dari sertifikat mencantumkan keterangan dari letak, batas, dan luas tanah dari sertifikat tersebut, sedangkan data yuridis mencantumkan keterangan mengenai status hukum dari tanah tersebut. Sehingga sebagaimana yang telah Turut Tergugat III sampaikan di atas maka sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.
3. Bahwa Mencermati dalil gugatan Penggugat terkait dalil Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Turut Tergugat III yang dalam hal ini adalah Pejabat/Badan Tata Usaha Negara. Berkaitan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menegaskan kewenangan perkara perbuatan melanggar/melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sebagaimana yang telah Turut Tergugat III sampaikan di atas maka sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor. 8/Kelurahan Juata Permai. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu disampaikan sebagai berikut; sebagaimana Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (yang kemudian disebut UU PTUN) Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

5. Dalam pengertian KTUN sebagaimana tersebut pada angka no. 3, unsur-unsur KTUN yakni sebagai berikut :
 - a. Penetapan tertulis, dalam hal ini adalah Sertipikat Hak atas Tanah yang secara jelas dan nyata berbentuk tertulis
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional in casu Kantor Pertanahan Kota Tarakan, merupakan Badan Tata Usaha Negara sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
 - c. Tindakan Hukum tata usaha negara, dalam hal ini melakukan Tindakan berupa penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah
 - d. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - e. Bersifat Konkret, Individual, dan final, yang dalam hal ini konkret berwujud Sertipikat, bersifat individual in casu Sertipikat dimaksud an. PT Kayan Putra Utama Coal dan final sebagaimana diterbitkannya sertipikat dimaksud telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang hak
 - f. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini penerbitan sertipikat dimaksud menimbulkan hubungan hukm antara pemegang Sertipikat dengan tanahnya.
6. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada poin no. 4 di atas Sertipikat Hak atas tanah in casu Sertipikat Hak Pakai Nomor.

Halaman 42 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08/Kelurahan Juata Permai yang mana menjadi objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Produk KTUN

7. Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang berbunyi :
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
8. Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 UU PTUN menyebutkan bahwa istilah sengketa yang dimaksud dalam UU tersebut mempunyai arti sesuai dengan fungsi peradilan TUN, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum badan atau pejabat TUN dalam mengambil keputusan dan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal perkara tertentu dapat saja keputusan itu dirasa merugikan orang lain sehingga asas hukum tata negara memberi kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
9. Bahwa kemudian pada Pasal 50 UU PTUN yang berbunyi : *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.*
10. Berdasarkan dasar hukum yang sudah kami uraikan di angka 3-8, maka kami menyimpulkan bahwa:
 - a) Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor. 8/Kelurahan Juata Permai merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9;
 - b) Karena perkara ini disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh karenanya, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 permasalahan ini kami kualifikasi sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.
11. Bahwa sudah sangat jelas kami uraikan bahwa gugatan yang di tujukan kepada Tergugat II berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan, bukan Pengadilan Umum, hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 4, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan gugatan dari Penggugat yang menjadi objek sengketa a quo berupa sebidang tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor. 8/Kelurahan Juata Permai seluas 308.857 m² an. PT Kayan Putra Utama Coal yang terbit tanggal 14 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor. 26/J.P/2008 yang terbit tanggal 12 Maret 2008.
2. Bahwa sesuai pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut." Bahwa terhitung dalam waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertipikat objek sengketa a quo yakni tanggal 14 Maret 2008 (14 Tahun lalu), Kantor Pertanahan Kota Tarakan tidak menerima keberatan secara tertulis dari pihak manapun sehingga telah melampaui batas waktu mengajukan gugatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan di atas maka gugatan dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sebab gugatan baru diajukan tahun 2022, sehingga dapat dikatakan telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa) 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, sehingga beralasan dan sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanrkelijke verklaard*). Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI yakni MA RI No. 210 K/Sip/ 1955 tanggal 10

Halaman 44 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1957, MA RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI No. 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI No. 70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan.

3. Bahwa sebagaimana pada angka 15 huruf b gugatan Penggugat menyampaikan bahwa Turut Tergugat III dalam melakukan proses penerbitan sertifikat terjadi kurang hati-hatian tidak tepat dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan.

Bahwa Turut Tergugat III dalam tugasnya melaksanakan pendaftaran tanah yang di ajukan oleh Tergugat II in casu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN.Tar agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat I Tergugat II Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya dalam Replik secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 15 September 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I Tergugat II telah pula mengajukan tanggapannya dalam Duplik secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 29 September 2022, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik sedangkan Turut Tergugat III telah pula mengajukan dupliknya secara secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 22 September 2022. Untuk menyingkat uraian Putusan ini, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut cukup ditunjuk saja dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa Turut Tergugat 3 tersebut

Halaman 45 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dalam putusan sela Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 13 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Pemohon Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 26 Januari 2022 bermaksud menggabungkan diri dalam perkara ini sebagai Penggugat (*Voeging*);

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah memberikan masing-masing tanggapannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca tanggapan dari Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap permohonan intervensi tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 7 Maret 2022, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara tersebut;
2. Menangguhkan penetapan biaya perkara hingga putusan akhir;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dalam perkara pokok, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara pokok, serta Pemohon Intervensi untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dan Almh. AIDA berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.14/SKAW/PEMT-LGL tanggal 9 Agustus 2021;

Halaman 46 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN memperoleh tanah seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektar) dari \pm 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh JUSMIN HUSAINI sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah pada tanggal 12 Oktober 1987 yang diketahui oleh Ketua RT.XII, Juata Laut dan dicatat dibawah nomor: 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat nomor: 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak
 - Sebelah Selatan berbatsan dengan Tanah Hak
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak;
3. Bahwa peralihan hak atas tanah milik JUSMIN HUSAINI kepada Alm. RIDWAN LEFRAND PENGEMANAN berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 01 Februari 2006 yang telah di waarmeking oleh Darmawin Dahram, SH. Notaris di Tarakan dengan nomor: 882/W/2006 tanggal 01 Februari 2006;
4. Bahwa JUSMIN HUSAINI adalah menantu dari Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN atau Suami dari salah satu ahli waris, Hj. RAHMYANA;
5. Bahwa pada tahun 2001 TERGUGAT INTERVENSI II melakukan pembebasan lahan di jalan Sei Bengawan, Juata Permai dengan menggunakan aparat penegak hukum untuk menguasai dan menjaga lahan tersebut;
6. Bahwa ternyata TERGUGAT INTERVENSI II mengambil seluruh tanah dari Alm. RIDWAN LEFRAND PENGEMANAN yang seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektar) yang diberikan oleh JUSMIN HUSAINI;
7. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 terjadi pertemuan antara JUSMIN HUSAINI, Alm. RIDWAN LEFRAND PENGEMANAN dengan TERGUGAT INTERVENSI I yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT INTERVENSI II dan disaksikan oleh unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara yang mana pada pokoknya berdasarkan Notulen Rapat, TERGUGAT INTERVENSI I telah memperoleh lahan melalui proses dan prosedur yang berlaku sehingga terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 8/Juata Permai dengan Surat Ukur Nomor: 26/J.P/2008 tanggal 12 Mei 2008 seluas 308.857 M2 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi);

Halaman 47 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terjadi pertemuan lanjutan antara JUSMIN HUSAINI, Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dengan TERGUGAT INTERVENSI I yang difasilitasi TURUT TERGUGAT INTERVENSI II dan disaksikan oleh unsur MUSPIKA Kecamatan Tarakan Utara yang pada pokoknya berdasarkan Notulen Rapat, TERGUGAT INTERVENSI I menyatakan agar permasalahan lahan a quo yang tumpang tindih ini dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan serta berharap permintaan tuntutan kompensasi tidak berlebih dan masih dalam kaedah normatif atau wajar;
9. Bahwa sejak 14 Mei 2019 hingga gugatan intervensi ini diajukan, TERGUGAT INTERVENSI I tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang telah dijanjikan, sehingga JUSMIN HUSAINI melalui kuasa hukumnya OP LAW FIRM melayangkan somasi namun tidak mendapatkan tanggapan apapun;
10. Bahwa JUSMIN HUSAINI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT INTERVENSI I, TERGUGAT INTERVENSI II, TURUT TERGUGAT INTERVENSI I, TURUT TERGUGAT INTERVENSI II dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI III dengan register perkara perdata nomor: 28/Pdt.G/2022/PN.Tar tanggal 21 Juni 2022;
11. Bahwa Para Ahli Waris dari Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dan Alm. AIDA merasa berkepentingan untuk memperjuangkan dan terlibat dalam sengketa antara para Pihak dengan mendukung Penggugat untuk mempertahankan haknya sehingga para Ahli Waris melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Intervensi ini;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi dalam gugatan a quo mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi Ahli Waris karena tidak dapat merasakan keuntungan dan nikmat dari penggunaan serta pemanfaatan tanah tersebut;
13. Bahwa kerugian materiil para Penggugat Intervensi jika dihitung berdasarkan perolehan harga tanah permeter saat ini adalah Rp.500.000/meter (lima ratus ribu rupiah permeter) dikalikan luas tanah Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yakni ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar), maka didapatkan kerugian materiil sebagai berikut:

Kerugian Materiil = Harga permeter x luas tanah

= Rp. 500.000 x 20.000 m²

= RP. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Halaman 48 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



14. Bahwa kerugian immateriil akibat beban mental dan rohani, serta rasa keamanan dan tidak dapat menguasai lahan tersebut tentunya tidak dapat dinilai dengan materi, namun jika diharuskan menilai kerugian immateriil kami menuntut **kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);**

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menetapkan secara hukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak dalam perkara nomor: 28/Pdt.G/2022/PN.Tar tanggal 21 Juni 2022;
3. Memutuskan dan menetapkan Para Penggugat Intervensi adalah Ahli Waris Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dan Almh. AIDA berikut hak dan kewajiban yang melekat padanya;
4. Memutuskan dan menyatakan Sertipikat Hak Pakai nomor: 8/Juata Permai atas nama Tergugat Intervensi I bukanlah merupakan alas bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Intervensi II, dan Turut Tergugat Intervensi III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) berikut segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Sah dan Berharga alat bukti yang Penggugat Intervensi ajukan dalam persidangan ini;
7. Menyatakan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Serta Kuasa Nomor:882/W/2006 tanggal 1 Februari 2006 yang dibuat oleh Darmawin Dahram, SH. Notaris di Tarakan adalah sah milik Para Penggugat Intervensi;
8. Menyatakan tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) tersebut, sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tersebut adalah Sah milik dan dikuasai oleh Para Penggugat Intervensi;



9. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immaterial secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyard Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sehingga total kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah);
10. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewisjde*);
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; dan
12. Biaya Perkara menurut Hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut suatu peradilan yang baik dan benar. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Pengugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

telah mengajukan jawabannya secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 24 November 2022, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

F. DASAR HUKUM PENGAJUAN EKSEPSI MELANGGAR KOMPETENSI/ KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa yang menjadi dasar hukum PARA TERGUGAT INTERVENSI mengajukan Eksepsi Melanggar Kompetensi/ Kewenangan Mengadili ini antara lain adalah:

4. Pasal 125 Ayat (2) HIR / Pasal 149 Ayat (2) R.Bg yang berbunyi: Tetapi jika tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam ayat 2 pasal 145 R.Bg / 121 H.I.R. mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Pengadilan wajib memberi putusan



atas tangkisan itu tidak dibenarkan maka Pengadilan baru akan memutus mengenai pokok perkara.

5. Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi: Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.
6. **M. Yahya Harahap** berpendapat eksepsi kewenangan absolut menurut **Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR")** dan **Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv")** dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan. **Pasal 134 HIR** sendiri memungkinkan hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili: *Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.*

(*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hal. 420).

Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hal. 421).

G. GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI DIAJUKAN MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT.

GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI TARAKAN ADALAH MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT DAN SEHARUSNYA GUGATAN A QUO DIAJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

7. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah "KELIRU DAN MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT SERTA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN " karena diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan, yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang (secara Absolut) memeriksa dan mengadili perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.-tersebut melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 134 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (disingkat HIR/ Pasal 160 *Reglement Buitengewesten* (disingkat R.Bg) menyebutkan: Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus puas menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;
10. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata pada butir 2 tentang Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat Dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah mengatakan pada huruf a : “ Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN)”;
11. Bahwa Surat Gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 baik dalam POSITA maupun PETITUM secara tegas dan tertulis **ternyata mempersoalkan PENERBITAN Hak Pakai No.8/ Juata Permai** yang menurut dalil Penggugat proses Penerbitan Hak Pakai No.8/ Juata Permai tersebut melanggar asas kepatutan dan kesusilaan masyarakat, **bahkan dalam Petitum Gugatan pada butir 4 secara tegas, tertulis yang menjadi TUNTUTAN dari Penggugat** yaitu “ Memutuskan dan menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 8/ Juata Permai atas nama Tergugat Intervensi I bukanlah merupakan alas bukti kepemilikan yang sah menurut hukum”. Petitum Para Penggugat Intervensi di butir 4 itu dengan sangat jelas dan terang

Halaman 52 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benderang mempersoalkan KEABSAHAN dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/ Juata Permai yang merupakan Produk Pejabat Tata Usaha Negara di Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo , sehingga jikalau dengan sengaja pula Yang Mulia Majelis Hakim meloloskan tuntutan Para Penggugat Intervensi itu maka terang-terangan telah terjadi pelanggaran hukum serius dan penyerobotan kewenangan mengadili secara Absolut.

TERTUANG DALAM PETITUM GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI

Pada PETITUM butir 4 , Penggugat Intervensi menuntut yakni :

“ Memutuskan dan menyatakan Sertifikat Hak Pakai nomor: 8/Juata Permai atas nama Tergugat Intervensi I bukanlah merupakan alas bukti kepemilikan yang sah menurut hukum“. Artinya, bunyi Petitum Gugatan Intervensi pada butir 4 jelas sekali dan terang-terangan MEMPERSOALKAN KEABSAHAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8/ JUATA PERMAI.

12. Bahwa dengan demikian di dalam Surat Gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 ternyata mempersoalkan tentang KEABSAHAN Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/ Juata Permai, sehingga tentang KEABSAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH harus diselesaikan oleh Badan Peradilan yang diberikan kewenangan secara Absolut (Atribusi Kekuasaan) oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa dan memutusnya, yakni Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (Samarinda).

Bahwa dengan demikian agar dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Pengadilan Negeri Tarakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan (vide Pasal 134 HIR / 160 R.Bg Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020) maka seyogyanya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan segera mengeluarkan Putusan Sela (tanpa harus masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara), dengan amar :

“ Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo”., dan selanjutnya “ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.



H. GUGATAN PENGUGAT INTERVENSI DIAJUKAN KABUR, TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK MENYEBUTKAN LETAK, UKURAN, MAUPUN BATAS-BATAS DARI TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA SEHINGGA GUGATAN INTERVENSI TERTANGGAL 04 OKTOBER 2022 MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK BERALASAN HUKUM DAN MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN SEYOGIYANYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa terkait dengan pengertian *obscuur libel* maka M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selanjutnya Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.
2. Bahwa setelah membaca secara cermat baik uraian POSITA maupun PETITUM surat gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 tersebut sama sekali tidak menguraikan/ menyebutkan tentang UKURAN (**Panjang, Lebar, Luas**) maupun BATAS- BATAS (**Sebelah Utara, Sebelah Selatan, Sebelah Barat, Sebelah Timur**) dari tanah yang menjadi Obyek sengketa.
3. Bahwa dari sebanyak 14(empat belas) butir POSITA dan 12(dua belas) butir PETITUM dari Surat Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 TIDAK SATU PUN YANG MENGURAIKAN/ MENCANTUMKAN tentang Ukuran yakni: **Panjang, Lebar, Luas nya** dan Batas- batas (**Sebelah Utara, Sebelah Barat, Sebelah Selatan, Sebelah Timur**) dari Tanah yang menjadi Obyek sengketa.
4. Bahwa Para Penggugat Intervensi dalam menguraikan tentang UKURAN tanah sengketa **HANYA MENYEBUTKAN seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar)** sedangkan tentang LETAK, maupun tentang BATAS- BATAS Tanah sengketa SAMA SEKALI TIDAK ADA



DIURAIKAN/ DITULISKAN dalam Surat Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022. Dan TERKAIT dengan hal itu untuk lebih fair dan adilnya maka dengan ini kami mengutip bunyi dari Posita maupun Petitum Surat Gugatan Para Penggugat Intervensi (dikutip sesuai Teks Asli yang dalam Surat Gugatan Intervensi tanggal 04 Oktober 2022) , sebagai berikut:

a. Pada Posita Gugatan Intervensi di butir 2, 3, dan 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Posita Gugatan Intervensi di butir 2 , berbunyi:

“ Bahwa Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN memperoleh tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) dari ± 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh JUSMIN HUSAINI sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah pada tanggal 12 Oktober 1987 yang diketahui oleh Ketua RT. XII, Juata Laut dan dicatat dibawah nomor : 843/10/KDKAS/1987 oleh Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat nomor : 420/CTB/10/1987 tanggal 16 Oktober 1987, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak;”

Bahwa uraian Posita Gugatan Intervensi butir 2 sebagaimana dikutip di atas SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN BATAS- BATAS dari Tanah Obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat Intervensi, tetapi justru menguraikan BATAS- BATAS tanah yang diklaim dikuasai dan dimiliki oleh Sdr. Jusmin Husaini.

Posita Gugatan Intervensi di butir 3 berbunyi:

“ Bahwa peralihan hak atas tanah milik JUSMIN HUSAINI kepada Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 01 Februari 2006 yang telah diwarmerking oleh Darmawin Dahram,SH. Notaris di Tarakan dengan nomor : 882/W/2006 tanggal 01 Februari 2006”.

Posita Gugatan Intervensi di butir 6, berbunyi:



“ Bahwa ternyata TERGUGAT INTERVENSI II mengambil seluruh tanah dari Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) yang diberikan oleh JUSMIN HUSAINI”.

- b. Pada Petitum Gugatan Intervensi di butir 8 dan 9, berbunyi sebagai berikut:

Petitum Gugatan Intervensi butir 8, berbunyi:

“ Menyatakan tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) tersebut, sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tersebut adalah Sah milik dan dikuasai oleh Para Penggugat Intervensi”.

Petitum Gugatan Intervensi di butir 9, berbunyi:

“ Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immateriil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) untuk kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh Milyard Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) sehingga total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas milyar rupiah) “

5. Bahwa dari uraian- uraian yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 itu yang menjadi dasar penguasaan Alm Ridwan Lefrand Pangemanan atas Tanah obyek sengketa SAMA SEKALI BUKAN SERTIFIKAT HAK YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, melainkan hanya berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 01 Februari 2006, artinya Tanah obyek sengketa **BELUM MEMILIKI UKURAN PANJANG, LEBAR, LUAS yang pasti**, sehingga oleh karenanya menurut hukum dan praktik peradilan yang baik dan benar dalam uraian tentang TANAH OBYEK SENGKETA seyogyanya Para Penggugat Intervensi menguraikan: **LETAK-nya, UKURAN-nya (Panjang, Lebar, Luas), BATAS- BATAS-nya** (Batas sebelah Utara, Sebelah Barat, Sebelah Selatan, Sebelah Timur), namun dalam gugatan intervensi perkara a quo Para Penggugat Intervensi untuk uraian tentang UKURAN tanah obyek sengketa HANYA MENGURAIKAN/ MENYEBUTKAN seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua



hektar). Sehingga cara menguraikan UKURAN Tanah obyek sengketa dalam surat gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 adalah TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP, KABUR dan *OBSCUUR LIBEL*.

6. Berikut ini Para Tergugat Intervensi kutif beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan KEWAJIBAN untuk menyebutkan/ menguraikan UKURAN tanah obyek sengketa, sebagai berikut:

- a. Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."*
- b. Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."*
- c. Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- d. Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"
- e. Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan: "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima".

7. PARA PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO

- a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan Intervensi pada butir 3 Para Penggugat Intervensi mengklaim (walaupun hal itu perlu pembuktian lebih lanjut) Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan mendapatkan Tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) itu adalah melalui peralihan hak (TIDAK JELAS PERALIHAN HAK JENIS APA) tanggal 01 Februari 2006 (vide Posita Gugatan Intervensi butir 3). Tidak ada lagi peralihan hak atas tanah yang dilakukan sebelum dan setelahnya karena hanya Tanah yang seluas ± 2 Ha (lebih kurang



dua hektar) itu saja yang digugat dan menjadi Obyek sengketa dalam surat gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 itu.

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian Posita Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 khususnya pada butir 5 dan 6 diketahui alasan utama dari Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi a quo adalah karena menurut Para Penggugat Intervensi yang kemudian MENGKLAIM tanah dari Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan yang seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) diambil seluruhnya oleh Tergugat Intervensi II sejak Tahun 2001 yang menurut Para Penggugat Intervensi juga pada saat Tahun 2001 Tergugat Intervensi II melakukan pembebasan lahan di Jalan Sei Bengawan , Juata Permai.
- c. Bahwa dengan demikian oleh karena Para Penggugat Intervensi sendiri- lah yang mendalilkannya yakni: Peralihan Tanah sengketa dari Sdr. Jusmin Husaini kepada Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan terjadinya di tanggal 01 Februari 2006 (vide Posita Gugatan Intervensi butir 3), dan pada Posita butir 5 dan 6 Penggugat Intervensi sendiri yang mengakui dan menguraikannya menurut Para Penggugat Intervensi Tergugat Intervensi II mengambil seluruh tanah dari Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan yang seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) pada Tahun 2001., sehingga oleh karenanya terdapat 2(dua) uraian yang TIDAK SALING MENDUKUNG/ SALING BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN dan pastinya Para Penggugat Intervensi SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO untuk mengajukan Gugatan Intervensi perkara a quo karena Para Penggugat Intervensi seharusnya baru MEMILIKI KEPENTINGAN YANG CUKUP untuk menggugat Tanah obyek sengketa seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) adalah TERHITUNG SEJAK TERJADINYA PERALIHAN hak atas Tanah obyek sengketa dari Sdr. Jusmin Husaini kepada Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan yakni tanggal 01 Februari 2006.
- d. Bahwa dasar Para Penggugat Intervensi untuk masuk ke dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.selaku pihak Penggugat Intervensi adalah masih kabur, tidak jelas. Dan satu satunya dalil yang terkait dengan hal itu adalah sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi pada butir 1 di halaman 3 yang berbunyi:

Halaman 58 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



“ Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dan Almh. AIDA berdasarkan Surat Keterangan Waris No.14/SKAW/PEMT-LGL tanggal 9 Agustus 2021”.

- e. Bahwa seyogyanya Para Penggugat Intervensi harus juga menguraikan dengan sangat rinci, terkait dengan antara lain (namun tidak terbatas hanya itu): Kapan (hari, tanggal, bulan, tahun) dan di mana (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi) Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan maupun Almh. AIDA meninggal dunia;

Dalam hukum waris BW.

Pasal 830 KUHPerduta: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"

Pasal 833 KUHPerduta: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal ..."

Dalam hukum waris Islam.

Dalam hukum waris Islam terdapat prinsip kewarisan hanya karena kematian dan prinsip ijbari yang pada intinya mengatakan: Prinsip kewarisan hanya karena kematian, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.

Prinsip Ijbari, adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.

Dalam hukum waris Adat

Demikian pula pada hukum waris adat, yang prinsip utama dari sistem pewarisannya adalah harus ada yang meninggal dunia.

Uraian tentang berapa jumlah anak/ keturunan (yang menjadi Ahli Waris) yang ditinggalkan oleh Almarhum dan Almarhumah, sehingga akan dengan sangat jelas dan gamblang diketahui apa hubungan hukum antara Almarhum dan Almarhumah dengan Nama-nama yang tercantum di halaman 1 dari Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022.

Namun di dalam Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 sama sekali tidak diuraikan , dan tiba tiba saja di halaman 1 tercantum nama-nama/ identitas yang memberi kuasa kepada Sdr. Jerry Jesson Mathias,SH selaku Para Penggugat Intervensi

Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Ahli Waris No.14/SKAW/PEMT-LGL tanggal 9 Agustus 2021 untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR BERTINDAK/ *LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO* bagi Para Penggugat Intervensi maka seyogyanya Surat Keterangan Waris itu memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, antara lain:

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 111 ayat (1) huruf c dan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan mengatur:

- Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal.
- Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari notaris.
- Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia."

Surat Mahkamah Agung ("MA") RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu:

- Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris; -
- Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat.
- Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;

Halaman 60 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).
- f. Bahwa sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Intervensi mendalilkan dasar kepemilikan Para Penggugat Intervensi atas Tanah Obyek sengketa adalah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Serta Kuasa tanggal 01 Februari 2006. Artinya, dasar kepemilikan tidaklah berupa Sertifikat hak Milik, atau HGU atau HGB atau Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- g. ***Bahwa penyebutan seperti dalam gugatan Para Penggugat Intervensi itu menurut Para Tergugat Intervensi adalah tidak cukup kuat untuk menjadi dasar Para Penggugat Intervensi untuk masuk ke dalam perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar.***
- 8. **GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI TERTANGGAL 04 OKTOBER 2022 DIAJUKAN SALAH ALAMAT / SALAH OBYEK (*error in obiecto*);**
 - a. Bahwa tidak jelas tanah yang mana yang disebutkan oleh Para Penggugat Intervensi sebagai miliknya dan menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo (baik tentang batas-batasnya, ukurannya, maupun letaknya) sama sekali kabur/ tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam uraian tentang Eksepsi Obscuur Libel di atas.
 - b. Bahwa terkait dengan Tanah yang menjadi Obyek sengketa a quo pada Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat Asal tertanggal 13 Juni 2022 tidak mengalami perubahan atau perbaikan, sehingga akan SALING BERTOLAK BELAKANG dengan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022.
 - 1) Posita Gugatan Penggugat asal tertanggal 13 Juni 2022 pada butir 15 huruf c 1) di halaman 8 dan 9 khususnya terkait dengan Kerugian Materiil masih tetap / tidak berubah dan masih tetap berbunyi: “Adapun akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 merugikan PENGGUGAT baik itu secara materiil dan imateriil sebagaimana sebagian lahan A-Quo termasuk lahan yang diberikan kepada mertuanya yang bernama Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN juga diambil seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang terbagi seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGGUGAT dan ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm.

Halaman 61 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang notabene mertua dari PENGUGAT.

Kerugian Materiil

Terhitung sejak gugatan A-Quo ini didaftarkan maka kerugian materiil berdasarkan harga tanah per meter saat ini senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah), sehingga lahan yang diambil oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare).

Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

Harga Tanah per Meter X Luas Tanah Meter persegi yang dikuasai = Kerugian Materiil.

Total Luas Tanah ± 10 Ha (sepuluh hektare) untuk tanah PENGUGAT dan Tanah Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang nota bene mertua dari PENGUGAT;

Rp.500.000.- X 100.000 M2 = Rp.50.000.000.000.- (lima puluh miliar Rupiah).

Atau Total Luas Tanah ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGUGAT;

Rp.500.000.- X 80.000 M2 = Rp.40.000.000.000.- (empat puluh miliar Rupiah).

Atau Total Luas Tanah ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang nota bene mertua dari PENGUGAT;

Rp.500.000.- X 200.000 M2 = Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar Rupiah).”

Kemudian sebagaimana dalil Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 pada butir 13 di halaman 5 ternyata Para Penggugat Intervensi ternyata juga mendalilkan dan menuntut hal yang sama baik Nama maupun Nilai kerugiannya dengan mengatakan:

“ Bahwa kerugian materiil para penggugat Intervensi jika dihitung berdasarkan perolehan harga tanah permeter saat ini adalah Rp.500.000.-/meter (lima ratus ribu rupiah permeter) dikalikan dengan luas tanah Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yakni ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar), maka didapatkan kerugian materiil sebagai berikut:

Kerugian Materiil = Harga permeter x luas tanah

= Rp.500.000.- x 20.000 m2

= Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).



- 2) Petitum Gugatan Penggugat Asal tertanggal 13 Juni 2022 pada butir 5 dan 6 di halaman 13 juga masih tetap berbunyi:

Pada Petitum Gugatan Asal pada butir 5 berbunyi :

“Menghukum Tergugat 1 dan /atau siapapun yang mendapat hak daripadanya terhadap akses jalan tersebut untuk tidak melewati dan mengembalikan keadaan semula objek A-Quo dan selanjutnya menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, tanpa harus PENGGUGAT untuk memikul beban apapun”;

- 3) **Pada Petitum Gugatan Asal pada Butir 6 berbunyi:**

“ Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT seluas: 10 Ha (sepuluh hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan untuk kerugian immateriil sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan miliar Rupiah), sehingga total ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp.58.000.000.000.- (lima puluh delapan miliar Rupiah); atau

- a. 8 Ha (delapan hektare) untuk kerugian materiil sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh miliar Rupiah) dan untuk kerugian immateriil sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan miliar Rupiah), sehingga total ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp.48.000.000.000.- (empat puluh delapan miliar Rupiah)”

Dalam hal ini juga PENGGUGAT tidak mampu menyebutkan dengan tegas dan jelas tentang UKURAN (panjang, lebar, Luas) serta BATAS- BATAS tanah yang diklaim oleh Penggugat diambil oleh Tergugat 1 seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) maupun pembagiannya yakni ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) diklaim Penggugat sebagai miliknya dan ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) diklaim Penggugat sebagai milik mertuanya yang bernama Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN. Dan juga di dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tertanggal 13 Juni 2022 sama sekali tidak mampu memastikan masuk dalam tanah milik TERGUGAT 1 seluas 308.857 M2 sebagaimana dasarnya adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/ Kelurahan Juata Permai.

8. Adapun Tanah milik Tergugat Intervensi 1 sebagaimana dasarnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Kel. Juata Permai adalah terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bengawan RT.01 Kel. Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara,
Kota Tarakan dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hak;
- Sebelah Timur : Tanah Hak;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak/ Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Hak/Laut.

Artinya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Para Penggugat Intervensi tidak mampu memastikan secara tepat dan tegas dalam Surat Gugatan tertanggal 04 Oktober 2022 mengenai UKURAN dan BATAS- BATAS tanah yang diklaim oleh Penggugat diambil oleh Tergugat 1 seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare). Dan jikalau PENGUGAT mampu menguraikannya dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 maka logisnya adalah salah satu BATAS- BATAS tanah itu adalah BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH MILIK TERGUGAT 1.
2. Surat Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 tidak menguraikan secara tegas, tepat, pasti tentang UKURAN (panjang, lebar, luas) dan BATAS- BATAS tanah ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai milik Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan dan diambil seluruhnya oleh Tergugat Intervensi 1. Hal ini membuktikan keraguan dari Para Penggugat Intervensi.
3. Surat Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 tidak menguraikan secara tegas, tepat, pasti apakah tanah yang diklaim Penggugat seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) tersebut masuk di dalam Tanah milik Tergugat Intervensi 1, dan jikalau termasuk di sebelah mana letaknya yang tepat dari keseluruhan tanah milik Tergugat Intervensi 1.

Sehingga dengan demikian jelaslah gugatan penggugat telah salah alamat khususnya salah atau keliru obyek (error in obyecto).

9. **EKSEPSI GUGATAN PARA PENGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL / TIDAK LENGKAP PIHAK- PIHAKNYA (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*).
YANG DITARIK MENJADI PIHAK TERGUGAT DALAM SURAT GUGATAN PENGUGAT TERTANGGAL 13 JUNI 2022 TIDAK LENGKAP/ KURANG PIHAK TERGUGAT**

Halaman 64 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa jika seandainya Para Penggugat Intervensi sangat yakin Tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) sebagai milik Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan, maka seharusnya masih ada pihak lain (kurang pihak) yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam gugatan Intervensi a quo sehingga perkara ini tuntas yakni Sdr.Jusmin Husaini selaku Penggugat Asal dalam perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar. Namun dalam perkara a quo Para Penggugat Intervensi masuk jusru MEMBELA KEPENTINGAN PENGGUGAT ASAL dan TIDAK MENARIK PENGGUGAT ASAL MENJADI TERGUGAT INTERVENSI.

b. Bahwa ternyata Posita Gugatan Penggugat asal tertanggal 13 Juni 2022 pada butir 15 huruf c 1) di halaman 8 dan 9 khususnya terkait dengan Kerugian Materiil masih tetap / tidak berubah dan masih tetap berbunyi: “ Adapun akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 merugikan PENGGUGAT baik itu secara materiil dan imateriil sebagaimana sebagian lahan A-Quo termasuk lahan yang diberikan kepada mertuanya yang bernama Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN juga diambil seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang terbagi seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGGUGAT dan ± 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang notabene mertua dari PENGGUGAT.

Kerugian Materiil

Terhitung sejak gugatan A-Quo ini didaftarkan maka kerugian materiil berdasarkan harga tanah per meter saat ini senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah), sehingga lahan yang diambil oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare). Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

Harga Tanah per Meter X Luas Tanah Meter persegi yang dikuasai = Kerugian Materiil.

Total Luas Tanah ± 10 Ha (sepuluh hektare) untuk tanah PENGGUGAT dan Tanah Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang nota bene mertua dari PENGGUGAT;

Rp.500.000.- X 100.000 M2 = Rp.50.000.000.000.- (lima puluh miliar Rupiah).

Atau Total Luas Tanah ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektare) milik PENGGUGAT;

Halaman 65 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.- X 80.000 M2 = Rp.40.000.000.000.- (empat puluh miliar Rupiah).

Atau Total Luas Tanah \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektare) milik Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yang nota bene mertua dari PENGUGAT;

Rp.500.000.- X 200.000 M2 = Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar Rupiah).

- c. Kemudian sebagaimana dalil Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 pada butir 13 di halaman 5 ternyata Para Penggugat Intervensi ternyata juga mendalilkan dan menuntut hal yang sama baik Nama maupun Nilai kerugiannya dengan mengatakan:

“ Bahwa kerugian materiil para penggugat Intervensi jika dihitung berdasarkan perolehan harga tanah permeter saat ini adalah Rp.500.000.-/meter (lima ratus ribu rupiah permeter) dikalikan dengan luas tanah Alm. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN yakni \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektar), maka didapatkan kerugian materiil sebagai berikut:

Kerugian Materiil = Harga permeter x luas tanah

= Rp.500.000.- x 20.000 m2

= Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).

- d. Bahwa dengan tidak ditariknya Penggugat Asal menjadi Tergugat Intervensi maka terhadap Tanah seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektar) terjadi sebanyak 3(tiga) tuntutan yang dialamatkan kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi 2 yaitu: 2(dua) tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Asal Sdr. Jusmin Husaini melalui Surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 berupa Tuntutan Kerugian Materiil sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dan Tuntutan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkannya kepada Penggugat (in casu Sdr. Jusmin Husaini) dalam keadaan kosong. Sedangkan 1(satu) tuntutan lagi yaitu sebagaimana tertuang dalam Petitem Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 : Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah). Jadi dalam perkara a quo terjadi 3(tiga) macam Tuntutan sedangkan Obyek sengketaanya sama yakni Tanah seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektar).

Halaman 66 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



10. **EKSEPSI GUGATAN INTERVENSI DARI PARA PENGGUGAT INTERVENSI TERTANGGAL 04 OKTOBER 2022 KABUR, TIDAK JELAS, ANTARA DALIL POSITA DENGAN YANG DITUNTUT DALAM PETITUM TIDAK SALING MENDUKUNG BAHKAN SALING BERTENTANGAN , TERJADI PETITUM GUGATAN YANG SALING BERTENTANGAN.**

3. Apa yang dituntut oleh Para Penggugat Intervensi dalam Petitum khususnya Petitum butir 4,7, dan 8 Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 sama sekali TIDAK ADA DASAR (HUKUM) NYA dalam Posita, sehingga oleh karena Petitum pada butir 4,7, dan 8 tidak berdasar (hukum) maka seyogyanya ditolak.
4. Apa yang dituntut oleh Para Penggugat Intervensi dalam Petitum Gugatan tertanggal 04 Oktober 2022 **khususnya tersebut pada Petitum Butir 9 jo Posita Butir 13** adalah **SALING BERTENTANGAN** dengan **Petitum Butir 5**, karena pada Petitum Butir 9 Para Penggugat Intervensi pada intinya menuntut agar Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektar) untuk kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000.-Artinya, melalui Petitum Butir 9 Jo. Posita Butir 13 itu Para Penggugat Interven menuntut GANTI KERUGIAN (jadi bukan KERUGIAN) dan Para Penggugat Intervensi menghitung harga Tanah luas lebih kurang dua hektar itu adalah Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dan dituntut dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II. Namun tuntutan itu **BERTOLAK BELAKANG/ SALING BERTENTANGAN** dengan isi Tuntutan Para Penggugat Intervensi Butir 5 yang berbunyi : “ Menyatakan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Intervensi II, dan Turut Tergugat Intervensi III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) berikut segala akibat hukumnya”.

II. **DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI**

23. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan dan dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara sekarang ini;

Halaman 67 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI menolak tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI kecuali yang diakui oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI secara tegas dan nyata;
25. Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI berkenaan dengan gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;
26. Bahwa khusus Posita Gugatan Intervensi pada butir 1 dan 4 masih perlu dibuktikan terlebih dahulu pada sidang pembuktian berdasarkan bukti yang sah dan kuat serta mengikat secara hukum;
27. Bahwa dalil- dalil Posita Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 khususnya pada butir 2 dan 3 tidak masuk akal dan meragukan, dengan alasan- alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat Intervensi sebagai berikut:
 - a. Tidak ada ditemukan uraian ataupun penegasan tentang jenis/ bentuk peralihan tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) dari Sdr. Jusmin Husaini kepada Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan, apakah melalui jual beli atau apa.
 - b. Tidak ada uraian lengkap tentang Letak, Ukuran (Panjang, Lebar, Luas), Batas-batas Tanah tersebut di dalam Posita maupun Petitum Surat Gugatan Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 itu.
 - c. Bahwa di bagian lain pada Posita Gugatan Intervensi a quo pada butir 6 pada intinya menguraikan Tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) yang diberikan oleh Jusmin Husaini. Uraian ini tentu saling bertolak belakang dengan bunyi Posita butir 2, dan 3.
28. Bahwa ditolak tegas dan tidak benar dalil- dalil Gugatan Penggugat Intervensi tersebut pada Posita butir 5,6 karena TIDAK PERNAH dan TIDAK BENAR ada TERGUGAT INTERVENSI II mengambil tanah dari Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan. Adapun alasan-alasan hukum yang PARA TERGUGAT INTERVENSI kemukakan terkait dengan penolakan ini, antara lain:
 - a. Sebagaimana dalil Posita Gugatan Intervensi a quo khususnya pada butir 3 pada intinya mendalilkan peralihan hak atas tanah milik Jusmin Husaini kepada Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan didasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa tanggal 01 Februari 2006.

Halaman 68 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



- b. Selanjutnya dalil Posita Gugatan Intervensi a quo khususnya pada butir 5, dan 6 pada intinya mendalilkan pada tahun 2001 Tergugat Intervensi II mengambil seluruh tanah dari Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan yang seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) yang diberikan oleh Jusmin Husaini yaitu bersamaan saat tahun 2001 Tergugat Intervensi II melakukan pembebasan lahan di Jalan Sei Bengawan, Juata Permai.
- c. Dengan demikian jika seandainya benar- quod non saat terjadinya peralihan tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) dari Sdr. Jusmin Husaini kepada Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan adalah tanggal 01 Februari 2006, sehingga SANGAT TIDAK MASUK DIAKAL/ TIDAK LOGIS pada tahun 2001 Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan memiliki tanah seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) yang kemudian diambil seluruhnya oleh Tergugat Intervensi II. Karena dengan mengutip dalil- dalil Para Penggugat Intervensi telah menjadi PENGETAHUAN UMUM bahwa Tahun 2001 adalah lebih duluan daripada Tahun 2006. Bagaimana mungkin dikatakan diambil seluruh tanah miliknya di tahun 2001 sedangkan memilikinya saja baru di Tahun 2006...?.
- d. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II memperoleh Tanah tersebut dengan perbuatan hukum yang sah yang dilakukan secara TERANG dan TUNAI , yaitu masing-masing:
- 1) Berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 11 Juni 2004 dengan Ukuran: Panjang = 788/716 meter, Lebar = 50/100 meter, Luas = ± 69.900 Meter persegi, antara H. Abdul Kadir (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak) Jo. Addendum Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2004.
 - 2) Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 3 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 350 meter, Lebar = 300 meter, Luas = ± 105.000 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).
 - 3) Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 10 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 695/350/356 meter, Lebar = 75/300/306 meter, Luas = ± 133.957 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT 2 (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).

e. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I memperoleh Tanah yang dikuasai sampai dengan saat ini melalui perbuatan hukum HIBAH dari TERGUGAT 2 (Berdasarkan AKTA HIBAH Nomor 297/2012 Tanggal 04-10-2012 yang dibuat di hadapan RUDY LIMANTARA,SH. Notaris di Tarakan) dan perbuatan hukum mana telah didaftarkan dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tertanggal 17-9-2012 yang selanjutnya tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Kel. Juata Permai. Artinya cara perolehan TERGUGAT 1 atas tanah yang dimiliki dan dikuasainya hingga saat ini adalah melalui PERBUATAN HUKUM YANG LEGAL/SAH dan BERDASARKAN TITEL YANG SAH;

29. Bahwa ditolak tegas dan tidak benar dalil- dalil Posita Gugatan Intervensi khususnya pada butir 7,8, dan 9, karena jikalau benar ada pertemuan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada Posita di Butir 7,8 maupun Somasi yang didalilkan Penggugat pada Posita di Butir 9 selain semuanya itu PERLU pembuktian di muka Persidangan a quo, namun sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi pertemuan antara Jusmin Husaini (Penggugat asal)t , Alm H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN dengan TERGUGAT INTERVENSI I (vide Posita Gugatan a quo di Butir 7) yakni tanggal 2 Mei 2019 dan tanggal 14 Mei 2019. Artinya pertemuan itu dilakukan setelah 18 Tahun berlalu sejak TERGUGAT INTERVENSI II melakukan pembebasan lahan (vide Posita Gugatan Penggugat di Butir 5) atau setelah 11 Tahun sejak terbitnya SERTIFIKAT HAK PAKAI Nomor 8 / Juata Permai tertanggal 14 Maret 2008. Jadi jikalau dalil- dalil Penggugat itu benar (masih perlu dibuktikan nanti) ada jeda waktu selama 11 Tahun maupun waktu selama 18 Tahun PARA PENGGUGAT INTERVENSI membiarkan/ berdiam diri terkait dengan tanah yang menjadi obyek sengketa.

Terkait dengan hal ini menurut **Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** disebutkan : **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis**

Halaman 70 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

30. Bahwa masih terkait dengan dalil- dalil Posita Gugatan Intervensi a quo pada butir 7,8, dan 9 ditolak tegas dan tidak benar lahan/ Tanah yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi I saat itu tumpang tindih dengan Tanah milik pihak lain. Terkait dengan Notulen Rapat yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi jikaalaupun notulen rapat itu ada dan dibuat saat itu tidaklah itu mengikat secara hukum terhadap Tergugat Intervensi I karena yang jelas dan terang TERGUGAT INTERVENSI I maupun TERGUGAT INTERVENSI II masing-masing sebuah Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang Mandiri yang SECARA HUKUM dibenarkan melakukan Perbuatan hukum (termasuk melakukan perbuatan hukum HIBAH). Kemudian jikaalaupun seandainya benar dalil Posita Gugatan Penggugat Intervensi tersebut di Butir 7,8 maka dengan ini pula TERGUGAT INTERVENSI I MENOLAK dan MEMBANTAH TEGAS tidak pernah TERGUGAT INTERVENSI I mengakui tanah milik Sdr. Jusmin Husaini maupun Tanah milik Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan terjadi tumpang tindih apalagi tumpang tindih dengan Tanah milik TERGUGAT INTERVENSI I, dan apabila ada oknum yang melakukan pengakuan seperti itu terlebih-lebih mengatasnamakan TERGUGAT INTERVENSI I maka pengakuan yang diberikan itu TERGUGAT INTERVENSI I pastikan dengan ini DITOLAK dan TIDAK BENAR, dan oknum yang memberikan pernyataan itu (jikaalaupun benar ada) TERGUGAT INTERVENSI I dengan ini tegaskan TIDAK BERWENANG MENGATAS NAMAKAN TERGUGAT INTERVENSI I untuk memberikan pengakuan seperti itu tanpa ada Kuasa tertulis dari TERGUGAT INTERVENSI I (karena TERGUGAT INTERVENSI I tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun untuk memberikan pengakuan tentang tumpang tindih nya tanah milik Penggugat);
31. Bahwa terkait dengan dalil Posita Gugatan Intervensi khususnya pada butir 10 perkara tersebut saat ini masih berproses di persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dan belum melewati persidangan Pembuktian maupun Putusan, dan oleh karena dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tar. itu obyeknya adalah termasuk tanah seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektar) digugat oleh Sdr. Jusmin Husaini (Penggugat Asal) yang oleh Para Penggugat Intervensi diklaim sebagai milik dari Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan Gugatan Intervensi a quo maka seyogyanya

Halaman 71 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 itu Sdr. Jusmin Husaini (Penggugat Asal) ditarik selaku Tergugat Intervensi juga tetapi yang dilakukan oleh Para Penggugat Intervensi lewat gugatan intervensi tertanggal 04 Oktober 2022 justru mendukung Sdr. Jusmin Husaini sehingga akibatnya untuk tanah sengketa seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) timbullah 2(dua) tuntutan Ganti Kerugian, yaitu : satu Tuntutan melalui Gugatan perdata Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Sdr. Jusmin Husaini dan satu Tuntutan lainnya melalui Gugatan Intervensi Perbuatan Melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi membayar ganti Kerugian materiil masing-masing bernilai Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)= Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah). Tidak cukup hanya itu juga ada satu Tuntutan lainnya diajukan oleh Sdr. Jusmin Husaini berupa Tuntutan Pengembalian Tanah obyek sengketa seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar);

32. Bahwa tidak benar dan ditolak tegas dalil Posita Gugatan Penggugat Intervensi khususnya tersebut di Butir 12, karena TIDAK BENAR Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II melakukan Perbuatan melawan hukum dan perlu ditegaskan TERGUGAT INTERVENSI II memperoleh Tanah tersebut dengan perbuatan hukum yang sah/ Titel hukum yang sah yang dilakukan secara TERANG dan TUNAI , yaitu masing-masing:

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 11 Juni 2004 dengan Ukuran: Panjang = 788/716 meter, Lebar = 50/100 meter, Luas = ± 69.900 Meter persegi, antara H. Abdul Kadir (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT INTERVENSI II (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak) Jo. Addendum Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2004.
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 3 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 350 meter, Lebar = 300 meter, Luas = ± 105.000 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT INTERVENSI II (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).
- c. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 10 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 695/350/356 meter, Lebar = 75/300/306 meter, Luas = ± 133.957 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT INTERVENSI II (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).

Halaman 72 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dan selanjutnya atas sejumlah Tanah tersebut di atas oleh Negara Cq. Kantor Pertanahan Nasional diberikan Dasar penguasaan yang kuat kepada Tergugat 2 yakni SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / KEL. JUATA PERMAI, yang kemudian penguasaan TERGUGAT INTERVENSI II itu beralih secara hukum melalui perbuatan hukum HIBAH dari TERGUGAT INTERVENSI II kepada TERGUGAT INTERVENSI I;

Sehingga harus ditolak tegas dalil Posita Gugatan Penggugat pada butir 12 khususnya yang mendalilkan TERGUGAT INTERVENSI I maupun TERGUGAT INTERVENSI II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena yang benar adalah TIDAK BENAR dan DITOLAK TEGAS TERGUGAT INTERVENSI II mengambil tanah milik Sdr. Jusmin Husaini maupun tanah milik Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan dan pula TIDAK BENAR ada tumpang tindih antara lahan milik Sdr. Jusmin Husaini maupun Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan dengan lahan milik PARA TERGUGAT INTER;

33. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II maupun TERGUGAT INTERVENSI I memperoleh tanah yang dimiliki dan dikuasai hingga saat ini adalah BERDASARKAN TITEL YANG SAH DAN KUAT.

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 11 Juni 2004 dengan Ukuran: Panjang = 788/716 meter, Lebar = 50/100 meter, Luas = \pm 69.900 Meter persegi, antara H. Abdul Kadir (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT INTERVENSI II (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak) Jo. Addendum Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juni 2004.
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 3 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 350 meter, Lebar = 300 meter, Luas = \pm 105.000 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT INTERVENSI II (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).
- c. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 10 Januari 2005 dengan Ukuran: Panjang = 695/350/356 meter, Lebar = 75/300/306 meter, Luas = \pm 133.957 Meter persegi. antara H. Madinah (Pihak Yang Melepaskan Hak) dengan TERGUGAT INTERVENSI II (Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak).
- d. Dan selanjutnya atas sejumlah Tanah tersebut di atas oleh Negara Cq. Kantor Pertanahan Nasional diberikan Dasar penguasaan yang kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat 2 yakni SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / KEL. JUATA PERMAI, yang kemudian penguasaan TERGUGAT INTERVENSI II itu beralih secara hukum melalui perbuatan hukum HIBAH dari TERGUGAT INTERVENSI II kepada TERGUGAT INTERVENSI I;

34. Bahwa TIDAK BENAR dan DITOLAK TEGAS dalil – dalil Kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT pada Posita di Butir 13 Kerugian Materiil maupun Butir 14 tentang Kerugian Immateriil, karena selain TIDAK BERDASAR (HUKUM) sama sekali juga TIDAK BENAR Para Tergugat Intervensi melakukan perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa karena sudah jelas dan terang gugatan penggugat diajukan salah obyek (*error in obiecto*) artinya tidak sama atau berbeda dengan bidang tanah hak Tergugat Intervensi I, kemudian Tergugat Intervensi II tidak pernah mengambil tanah milik Alm. Ridwan Lefrand Pangemanan maupun Sdr. Jusmin Husaini baik pihak manapun juga, bahkan Tergugat Intervensi II justru merupakan pembeli yang beretikad baik karena membeli bidang-bidang tanah dari pihak-pihak yang berhak secara terang dan tunai sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara ini pada 10 dan 11 di atas, maka sangat beralasan menurut hukum tuntutan ganti kerugian tersebut pada posita gugatan para penggugat intervensi pada butir 13 Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil pada posita di butir 14 harus ditolak seluruhnya;
36. Bahwa demikian juga dengan tuntutan uang paksa tersebut pada PETITUM gugatan para penggugat intervensi pada butir 10 harus ditolak seluruhnya, karena selain TIDAK ADA DASAR URAIAN nya di Posita Gugatan Intervensi a quo juga gugatan para penggugat intervensi tidak berdasar sama sekali juga PARA TERGUGAT INTERVENSI tidak pernah mengambil ataupun menguasai tanah milik para penggugat intervensi apalagi secara melawan hukum;
37. bahwa demikian juga harus ditolak petitum gugatan penggugat khususnya pada butir 4 yang menuntut menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.8/Juata Permai atas nama Tergugat Intervensi I bukanlah merupakan alas bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, karena selain cara memperolehnya sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai apalagi menyatakan tidak sah sertifikat hak atas tanah karena

Halaman 74 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



tentang itu adalah termasuk kewenangan Peradilan lain yakni Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal yang PARA TERGUGAT INTERVENSI uraikan di atas, dengan ini PARA TERGUGAT INTERVENSI memohon Kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim perkara a quo, berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai Hukum, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi III, masing-masing tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan tanggapannya dalam Replik secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 1 Desember 2022, dan atas Replik Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan tanggapannya dalam Duplik secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 8 Desember 2022. Untuk menyingkat uraian Putusan ini, Replik Penggugat Intervensi dan Duplik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut cukup ditunjuk saja dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Kuasa Tergugat 1 Intervensi, dan Kuasa Tergugat 2 Intervensi tersebut telah diputus dalam putusan sela Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 19 Desember 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menyatakan menolak eksepsi kompetensi absolut dari Kuasa Tergugat Intervensi I, dan Kuasa Tergugat Intervensi II;
2. Menyatakan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama : JUSMIN HUSAINI diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Oktober 1987 diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Notulen Rapat tertanggal 02 Mei 2019 diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy dari foto copy Notulen Rapat tertanggal 14 Mei 2019 diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengecekan Lokasi Nomor: 522/23/BA/VII/DISHUT/II/2021 tertanggal 07 Januari 2021 diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy dari foto copy Peta Wilayah Tarakan Pemerintah Kota Tarakan diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2019 diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 An : JUSMIN HUSAINI diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy dari foto copy Surat Tergugat No : 012/SK,PRO,KMSh.V/2017 tanggal 09 Mei 2017 diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy dari foto copy Surat Undangan Musyawarah yang dibuat oleh Kecamatan Tarakan Utara tanggal 13 Mei 2019 diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy dari foto copy Surat No : 008/III/2022/OPLAW-JH tanggal 14 Maret 2022 diberi tanda P-11A ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 23 Maret 2022 diberi tanda P-11B ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy dari foto copy Surat No : 016/IV/2022/OPLAW-JH tanggal 18 April 2022 diberi tanda P-12A ;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 18 April 2022 diberi tanda P-12B ;
15. Foto copy dari foto copy foto-foto pertemuan di Kantor Kecamatan Tarakan Utara diberi tanda P-13 ;
16. Print dari layar monitor foto-foto dari Peta Satelit google earth yang diambil pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 22.18 WIB di lokasi yang sedang diajukan gugatan A-quo untuk tahun 1985, 2001, 2008, 2014, 2016, 2018, 2020 dan 2021, diberi tanda P-14 ;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2023 oleh Drs. M. KASIM RIDUAN, diberi tanda P-15 ;
18. Foto copy dari foto copy Surat pernyataan pemilikan tanah an. USMAN tertanggal 19 Januari 1987, diberi tanda P-16;
19. Foto copy dari foto copy Surat pernyataan pemilikan tanah an. ABDUL HAMID tertanggal 3 Nopember 1987, diberi tanda P-17;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita acara Pengembalian barang bukti tertanggal 25 Maret 2008, diberi tanda P-18;
21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan an. Drs. M. KASIM RIDUAN tertanggal 03 April 2023, diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dilegalisir serta alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicek sesuai dengan aslinya kecuali **P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11A, P-12A, P-13, P-16, P-17** berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan **P-14** berupa print dari layar monitor,, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IRWAN**:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat para tergugat tentang masalah tanah;
- Bahwa yang digugat oleh Pengugat adalah PT.Kayan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa di saungai Sumbing;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk merintis di lahan

Halaman 77 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada tahun 1986, dan pada tahun 2022 Penggugat akan membuka lagi lahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi rencana Penggugat membuka lahan tersebut untuk membuka lahan perkebunan;
- Bahwa setahu saksi keadaan lahan tersebut dulunya adalah rawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibuka oleh Penggugat, yang saksi tahu menurut keterangan Penggugat dari sungai ke darat kurang lebih 2 Km;
- Bahwa Saksi merintis lahan tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi keadaan tanah obyek sengketa tersebut sekarang sudah ditimbun ada perusahaan galangan kapal milik PT.Kayan Putra Utama Coal, akses masuk tertutup karena sudah dibangun pos penjagaan PT.Kayan Putra Utama Coal , tapi untuk keadaan keseluruhan saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi lokasi obyek sengketa berada di Juwata Permai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang komplain ketika Penggugat membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Penggugat membuka lahan tersebut, saksi hanya melaksanakan perintah dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan surat alas hak kepada saksi berupa surat dari Camat;
- Bahwa luas yang yang Sdr.Saksi hasilkan selama merintis lahan Penggugat pada tahun 1986 kurang lebih 10 Ha;
- Bahwa Saksi membuka lahan atas perintah Penggugat berdua dengan Sdr.ABDUL SAMAD (saksi ke-3);
- Bahwa Saksi membuka lahan selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa luas lahan yang berhasil dirintis kurang lebih 10 Ha;
- Bahwa rencana Penggugat membuka lahan tersebut untuk membuka lahan perkebunan kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat mengurus surat lahan tersebut;
- Bahwa dulu namanya Juwata Laut, sekarang Juwata Permai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi sudah bingung posisi tanah tersebut, yang saksi ingat dari sungai jaraknya kurang lebih 50 Meter;
- Bahwa nama wilayah obyek sengketa tersebut pada tahun 1986 adalah Juwata Korpri;

Halaman 78 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1986 saksi pernah melihat surat tanah Penggugat berupa surat dari Camat

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat II/ Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II dan Kuasa Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ABDUL SAMAD**:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat para tergugat tentang masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat dulunya masih hutan adalah milik Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa setahu saksi letak tanah obyek sengketa berada di Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa dan saksi dulu sering ke sana;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi obyek sengketa milik Penggugat (Jusmin Husaini) karena Penggugat (Jusmin Husaini) menunjukkan lokasi obyek sengketa kepada saksi;
- Bahwa Penggugat (Jusmin Husaini) membuka lahan antara tahun 1980 sampai dengan 1990;
- Bahwa setahu saksi luas lahan yang dibuka oleh Penggugat (Jusmin Husaini) luasnya kurang lebih 100 (seratus) Ha ;
- Bahwa setahu saksi luas lahan yang dibuka oleh Penggugat (Jusmin Husaini) yang berhasil dirintis hanya separo saja dan dipakai oleh Penggugat (Jusmin Husaini) untuk berkebun;
- Bahwa setahu saksi yang membuka lahan pada waktu itu yang saksi tahu hanya Sdr.Sukri /anak buah Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa
- Saksi sudah tidak mengetahui lokasi obyek sengketa, karena sudah berdiri bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan luas lahan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 79 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lokasi obyek sengketa tidak jauh dari pantai;
- Bahwa setahu saksi di lokasi sengketa saat ini perusahaan galangan kapal milik PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat (Jusmin Husaini) pernah menanyakan kepada Tergugat bahwa lahannya dipapakai jalan oleh perusahaan, tapi oleh perusahaan dijawab "sabar dulu";
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang saksi ingat yang terakhir pada tahun 2019 di Kecamatan, dan perusahaan hanya janji saja akan membayar tapi tidak pernah terwujud;
- Bahwa setahu saksi yang mewakili mediasi pihak perusahaan adalah Sdr.Lubis;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pihak perusahaan tidak membayar;
- Bahwa saksi kenal H.Levran, dia sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, H.Levran mempunyai 5 (lima) anak yaitu, 1.Hj.Rahmyana, 2. Soufran Maksum (Alm) 3. Diana, 4. Lita Febriani, 5. Ferdiani;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa luas tanah Penggugat (Jusmin Husaini) yang dikuasai perusahaan, tidak semuanya lokasi yang dikuasai agak masuk;
- Bahwa setahu saksi yang membuat jalan masuk ke perusahaan PT.Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) adalah Tergugat I sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir kali masuk lokasi obyek sengketa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi terakhir kali masuk lokasi obyek sengketa pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan surat alas hak kepada saksi berupa surat dari Camat;
- Bahwa setahu saksi H.Levran juga mempunyai surat kepemilikan tanah berupa surat dari Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat Notaris milik H.Levran;
- Bahwa Saksi lupa kapan H.Levran meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tanah H.Levran juga termasuk menjadi jalan perusahaan PT.Kayan Marine Shipyard (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah H.Levran yang dipakai menjadi jalan perusahaan PT.Kayan Marine Shipyard (Tergugat I);

Halaman 80 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jalan masuk ke perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) termasuk tanah milik Penggugat Intervensi;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat Intervensi dengan tanah milik Penggugat asal (Jusmin Husaini) merupakan satu kesatuan;
- Bahwa setahu saksi yang mewakili perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) sewaktu mediasi dengan Penggugat (Jusmin Husaini) adalah Sdr.Lubis dan Sdr.Sagala;
- Bahwa setahu saksi, Sdr.Lubis dan Sdr.Sagala dalam mewakili perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) sewaktu mediasi dengan Penggugat (Jusmin Husaini) membawa surat-surat;
- Bahwa setahu saksi dulunya jalan yang saat ini dipakai oleh perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) bentuknya masih jalan setapak dan ada pondoknya;
- Bahwa Bahwa setahu saksi dulunya lokasi tanah obyek sengketa masuk wilayah Kecamatan Tarakan Barat;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1980 saksi sudah tinggal di Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak apakah antara tahun 1980 s/d 1990 Kantor Kecamatan Barat pernah terbakar;
- Bahwa setahu saksi saat ini lokasi tanah obyek sengketa masuk wilayah Kelurahan Juwata Permai - Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008/2009 tidak pernah diadakan pertemuan antara Penggugat (Jusmin Husaini) PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi keadaan lahan tersebut dulunya pada tahun 1980 masih hutan mangrove;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi obyek sengketa pada tahun 1986/1987, dan ditunjukkan lokasi yang ditimbun pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menimbun lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar dasar Tergugat I membuka jalan untuk perusahaannya;
- Bahwa setahu saksi jalan setapak sudah hilang;
- Bahwa saksi masih bisa menunjukan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 tanah (Jusmin Husaini) menjadi jalan masuk PT.Kayan Marine Shipyar ;

Halaman 81 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan masuk PT.Kayan Marine Shipyard Shipyard (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan masuk PT.Kayan Marine Shipyard Shipyard (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pos.I sampai Pos.II PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) sudah berdiri rumah-rumah;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat II/ Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II dan Kuasa Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **ANZAR KASIM**:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat para tergugat tentang masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa di Juwata Permai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saat ini di lokasi tanah sengketa sudah berdiri galangan kapal, juga ada gedung;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa sejak tahun 2015, kebetula pada saat itu saksi menjadi Subkon (pekerjaan fisik) dari PT.Kayan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa pada waktu itu (2019) kami ngobrol di rumah Penggugat, dan Penggugat minta tolong saksi untuk mendampingi Penggugat mediasi di Kecamatan Tarakan Utara tentang masalah tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mediasi dengan PT.Kayan Putra Utama Coal tentang masalah pembayaran tanah, yaitu kesepakatan kompensasi harga tanah yang dipakai PT Kayan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat ada mediasi karena Penggugat merasa tanah milik Penggugat sekarang dipakai jalan oleh PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi hasil mediasi tersebut hanya sebatas janji saja;

Halaman 82 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut acara Mediasi;
- Bahwa mediasi sempat dilakukan dua dan hasilnya adalah akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan PT.Kayan Putra Utama Coal Mediasi akan membayar kompensasi, tapi sampai sekarang kompensasi tidak pernah terwujud;
- Bahwa bentuk kompensasi menurut saksi berbentuk uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab mediasi gagal;
- Bahwa mediasi dibuatkan berita acara (P.3 s/d P.7), dan yang menuli saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi alas hak Penggugat berupa peta bidang surat yang dikeluarkan oleh Camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan tidak termasuk galangan kapal milik PT.Kayan Putra Utama Coal, tapi hanya tanah yang saat ini dipakai jalan masuk PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah setapak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berepa lebarnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berepa lebarnya ;
- Bahwa setahu saksi jalan setapak sudah lebar pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi yang membuat jalan setapak menjadi lebar pada tahun 2015 adalah PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas seluruh tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Penggugat, yang saksi tahu ketika saksi membuat pagar milik PT.Kayan Putra Utama Coal ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa PT.Kayan Putra Utama Coal (tergugat II) mendapatkan tanah lokasi perusahaan dengancara membeli dari Hj.Madina;
- Bahwa keadaan tanah obyek sengketa tersebut sekarang sudah ada perusahaan galangan kapal milik PT.Kayan Putra Utama Coal, akses masuk tertutup karena sudah dibangun pos penjagaan PT.Kayan Putra Utama Coal ;
- Bahwa ada perubahan tanah di lokasi obyek sengketa karena ada komplain dari masyarakat, saat ini tanah di lokasi obyek sengketa sudah dipagar PT.Kayan Putra Utama Coal dan tertutup untuk umum;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, PT.Kayan Putra Utama Coal bisa memakai tanah Penggugat adalah awalnya PT.Kayan Putra

Halaman 83 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Coal meminta ijin kepada Penggugat hanya membuka untuk jalan saja, tapi jalan tersebut sekarang ini sudah bersertipikat dan menjadi milik PT.Kayan Putra Utama Coal dan sudah bersertipikat atas nama PT.Kayan Putra Utama Coal;

- Bahwa hasil mediasi Sdr.Sagala mengatakan akan dilaporkan ke pimpinan, dan akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa rencana realisasi hasil mediasi adalah pembayaran sejumlah uang;
- Bahwa yang ikut mediasi pada waktu itu salah satunya adalah Almarhum Levran, yang tidak lain adalah mertua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat pernah menghibahkan tanah kepada Almarhum Levran;
- Bahwa yang mewakili mediasi dari pihak PT.Kayan Putra Utama Coal adalah Sdr.Sagala dan Sdr.Lubis; Sdr.Sagala adalah sebagai Humas, sedangkan Sdr.Lubis yang mengurus masalah proyek ;
- Bahwa alasan saksi membantu Penggugat mediasi dengan PT.Kayan Putra Utama Coal karena saksi diajak oleh Penggugat untuk menemani mediasi;
- Bahwa hasil mediasi Sdr.Sagala mengatakan akan dilaporkan ke pimpinan, dan akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi yang ada akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj.Madina;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Hj.Madina dari penjelasan Pak Jusmin Husaini yang menerangkan bahwa ada tanah Hj.Madina yang dibeli oleh PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli PT.Kayan Putra Utama Coal dari Hj.Madina;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sejak kapan PT.Kayan Putra Utama Coal membangun galangan kapal;
- Bahwa sejak 2015 Penggugat tidak pernah komplain kepada PT.Kayan Putra Utama Coal, tapi yang yang ada komplain dari masyarakat;

Halaman 84 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat II/ Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II dan Kuasa Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama : ASYHARI PANGEMANAN diberi tanda PI-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kenal Kelahiran atas Nama : ASYHARI diberi tanda PI-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama : Hj.RAHMYANA diberi tanda PI-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.477/285/A.1/TRK/2000 atas Nama : RAHMYANA diberi tanda PI-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama : SOUFRAN MAKSUM diberi tanda PI-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama : LITA FEBRIANI diberi tanda PI-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah No : K/2/PW.0.2/10/1997 tanggal 28-04-1997 antara Ridwan Lefrand dengan Aidah diberi tanda PI-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No 6571-KM-05082021-0004 tanggal 05-08-2021 An Ridwan Lefrand Pangemanan diberi tanda PI-8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No 6571-KM-05082021-0005 tanggal 05-08-2021 An AIDAH diberi tanda PI-8 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No 14/SKAW/PEMT-LGL tanggal 09-08-2021 An AIDAH diberi tanda PI-8 ;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No : 6501-KM-25082021-0004 tanggal 17-01-2022 An : SOFYAN PANGEMANAN diberi tanda PI-11 ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Oktober 1987 diberi tanda PI-12 ;

Halaman 85 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan yang dikeluarkan oleh Notaris Darmawin Dahram No.882 / W / 2006, tanggal 01 Pebruari 2006 diberi tanda PI-13;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dilegalisir serta alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicek sesuai dengan aslinya kecuali **PI-6, PI-12** berupa fotokopi dari fotokopi s, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRATNO SULI**:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat para tergugat tentang masalah tanah;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa berada di Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa permasalahannya adalah tanah milik Penggugat (Jusmin Husaini) dikuasai oleh Tergugat I dipakai untuk jalan perusahaan Tergugat I;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui antara Pengugat dan Para Tergugat khususnya Tergugat I ada sengketa karena sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 saksi pernah menjadi tenaga keamanan Sdr.Lubis (Humas PT Kayan Marine, Shipyard). Pada saat itu Penggugat (Jusmin Husaini) pernah membuat pagar di depan pintu gerbang masuk PT Kayan Marine, Shipyard (Tergugat I), tapi kemudian ditengahi oleh Brimob dan kemudian Penggugat (Jusmin Husaini) mencabut pagar tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat (Jusmin Husaini) letak tanah obyek sengketa berada di antara Pos.I sampai dengan Pos.II PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) dengan panjang kurang lebih 300 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat Penggugat (Jusmin Husaini) menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Penggugat berupa surat yang dikeluarkan oleh Lurah dan Camat;
- Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Lurah dan Camat yang diberikan kepada Penggugat adalah surat segel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain surat segel yang dimiliki Penggugat ada surat lain lagi yaitu surat pelimpahan dari Pengugat kepada Sdr. H.Levran;
- Bahwa setahu saksi kemungkinannya PT.Kayan Marine Shipyard (Tergugat I), mendapatkan tanah sebagai lokasi perusahaan membeli dari Hj.Madina;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat (Jusmin Husaini) PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) tidak pernah membeli tanah dari Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa setahu saksi asal H.Levran mendapatkan tanah berasal dari hibah Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa setahu saksi luas tanah H.Levran adalah 2 Ha;
- Bahwa setahu saksi, H.Levran sudah meninggal dunia kalau tidak salah tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, H.Levran mempunyai 5 (lima) anak yaitu, 1.Hj.Rahmyana, 2. Soufran Maksum (Alm) 3. Diana, 4. Lita Febriani, 5. Ferdiani;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi pada tahun 2013 di Hotel Taralan Plaza dan pada tahun 2019 di Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi hasil Mediasi akan dilakukan pembayaran sejumlah uang kepada PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I), tapi sampai saat janji pembayaran dimaksud tidak pernah terwujud, dan hasil mediasi ke Kecamatan dari Kecamatan meminta kebijaksanaan perusahaan (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pembayaran pernah terwujud;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan mediasi lagi dan Tergugat I diwakili oleh Pak Indra Sagala juga janji akan membayar tapi tidak terwujud juga dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pos.I sampai Pos.II PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) sudah berdiri rumah-rumah;
- Bahwa setahu saksi, orang-orang sudah pada tahu bahwa tanah antara antara Pos.I sampai Pos.II PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) adalah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) tidak pernah menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah ketika mediasi;

Halaman 87 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika dilakukan mediasi antara Penggugat (Jusmin Husaini) dengan PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) saksi hanya di luar saja;
- Bahwa setahu saksi keadaan lokasi obyek sengketa pada tahun 2019 sudah berdiri PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I), parkir mobil, bangun pagar dan galangan kapal;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat II/ Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II dan Kuasa Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **DAENG GASSING**:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat para tergugat tentang masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat dulunya masih hutan adalah milik Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa setahu saksi letak tanah obyek sengketa berada di Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa dan saksi dulu sering ke sana;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi obyek sengketa milik Penggugat (Jusmin Husaini) karena Penggugat (Jusmin Husaini) menunjukkan lokasi obyek sengketa kepada saksi;
- Bahwa Penggugat (Jusmin Husaini) membuka lahan antara tahun 1980 sampai dengan 1990;
- Bahwa setahu saksi luas lahan yang dibuka oleh Penggugat (Jusmin Husaini) luasnya kurang lebih 100 (seratus) Ha ;
- Bahwa setahu saksi luas lahan yang dibuka oleh Penggugat (Jusmin Husaini) yang berhasil dirintis hanya separo saja dan dipakai oleh Penggugat (Jusmin Husaini) untuk berkebun;
- Bahwa setahu saksi yang membuka lahan pada waktu itu yang saksi tahu hanya Sdr.Sukri /anak buah Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa

Halaman 88 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah tidak mengetahui lokasi obyek sengketa, karena sudah berdiri bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi lokasi obyek sengketa tidak jauh dari pantai;
- Bahwa setahu saksi di lokasi sengketa saat ini perusahaan galangan kapal milik PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat (Jusmin Husaini) pernah menanyakan kepada Tergugat bahwa lahannya dipapakai jalan oleh perusahaan, tapi oleh perusahaan dijawab "sabar dulu";
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang saksi ingat yang terakhir pada tahun 2019 di Kecamatan, dan perusahaan hanya janji saja akan membayar tapi tidak pernah terwujud;
- Bahwa setahu saksi yang mewakili mediasi pihak perusahaan adalah Sdr.Lubis;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pihak perusahaan tidak membayar;
- Bahwa saksi kenal H.Levran, dia sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, H.Levran mempunyai 5 (lima) anak yaitu, 1.Hj.Rahmyana, 2. Soufran Maksum (Alm) 3. Diana, 4. Lita Febriani, 5. Ferdiani;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa luas tanah Penggugat (Jusmin Husaini) yang dikuasai perusahaan, tidak semuanya lokasi yang dikuasai masuk;
- Bahwa setahu saksi yang membuat jalan masuk ke perusahaan PT.Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) adalah Tergugat I sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir kali masuk lokasi obyek sengketa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi terakhir kali masuk lokasi obyek sengketa pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan surat alas hak kepada saksi berupa surat dari Camat;
- Bahwa setahu saksi H.Levran juga mempunyai surat kepemilikan tanah berupa surat dari Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat Notaris milik H.Levran;
- Bahwa Saksi lupa kapan H.Levran meninggal dunia;

Halaman 89 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah H.Levran juga termasuk menjadi jalan perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah H.Levran yang dipakai menjadi jalan perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi jalan masuk ke perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) termasuk tanah milik Penggugat Intervensi;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat Intervensi dengan tanah milik Penggugat asal (Jusmin Husaini) merupakan satu kesatuan;
- Bahwa setahu saksi yang mewakili perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) sewaktu mediasi dengan Penggugat (Jusmin Husaini) adalah Sdr.Lubis dan Sdr.Sagala;
- Bahwa setahu saksi, Sdr.Lubis dan Sdr.Sagala dalam mewakili perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) sewaktu mediasi dengan Penggugat (Jusmin Husaini) membawa surat-surat;
- Bahwa setahu saksi dulunya jalan yang saat ini dipakai oleh perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) bentuknya masih jalan setapak dan ada pondoknya;
- Bahwa Bahwa setahu saksi dulunya lokasi tanah obyek sengketa masuk wilayah Kecamatan Tarakan Barat;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1980 saksi sudah tinggal di Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak apakah antara tahun 1980 s/d 1990 Kantor Kecamatan Barat pernah terbakar;
- Bahwa setahu saksi saat ini lokasi tanah obyek sengketa masuk wilayah Kelurahan Juwata Permai - Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008/2009 tidak pernah diadakan pertemuan antara Penggugat (Jusmin Husaini) PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi keadaan lahan tersebut dulunya pada tahun 1980 masih hutan mangrove;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi obyek sengketa pada tahun 1986/1987, dan ditunjukkan lokasi yang ditimbun pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menimbun lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar dasar Tergugat I membuka jalan untuk perusahaannya;
- Bahwa setahu saksi jalan setapak sudah hilang;

Halaman 90 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih bisa menunjukan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 tanah (Jusmin Husaini) menjadi jalan masuk PT.Kayan Marine Shipyard ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan masuk PT.Kayan Marine Shipyard Shipyard (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan masuk PT.Kayan Marine Shipyard Shipyard (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pos.I sampai Pos.II PT Kayan Marine Shipyard (Tergugat I) sudah berdiri rumah-rumah;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat II/ Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II dan Kuasa Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **M. RUSTAM**:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat para tergugat tentang masalah tanah;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa berada di Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, tepatnya dipinggir pantai dekat sungai Suming dan sungai Belalung;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelum dikusasi oleh Tergugat dulunya masih hutan adalah milik Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat (Jusmin Husaini) adalah Penggugat (Jusmin Husaini) sendiri kepada saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi obyek sengketa milik Penggugat (Jusmin Husaini) karena saksi pernah diajak oleh Penggugat (Jusmin Husaini) merintis lokasi obyek sengketa antara tahun 1980 sampai dengan 1987 dan sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa setahu saksi keadaan lahan tersebut dulunya pada tahun 1980 masih hutan nipah dan bakau;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat (Jusmin Husaini) terhadap lahan yang telah dirintis adalah menanam lahan dengan tanaman pisang, mangga dan kelapa;

Halaman 91 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di lokasi sengketa saat ini sudah dipagar perusahaan galangan kapal milik PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi luas lahan yang dibuka oleh Penggugat (Jusmin Husaini) luasnya 500 m X 800 m = 40 (empat puluh) Ha ;
- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan yang dibuka oleh Penggugat (Jusmin Husaini) luasnya 500 m X 800 m = 40 (empat puluh) Ha karena saksi ditunjukkan Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa setahu saksi asal tanah yang digarap oleh Penggugat (Jusmin Husaini) dengan menggarap tanah sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengurus surat alas hak dari RT, Kelurahan, sampai ke Camat, yaitu surat garapan tanah, dan saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa letak tanah milik Penggugat (Jusmin Husaini) berada di sebelah tanah milik H.Madina;
- Bahwa setahu saksi tanah milik H.Madina juga ditempati perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah mendengar PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) pernah membeli tanah milik H.Madina;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat (Jusmin Husaini) ada patoknya;
- Bahwa setahu saksi Perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) berdiri pada tahun 2008;
- Bahwa sebelum berdiri PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) tanah yang ditempati PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan mediasi di Kecamatan pada tahun 2008 dan tahun 2019, dan hasilnya akan diselesaikan;
- Bahwa setahu saksi mediasi tidak berhasil, dan saksi tidak tahu penyebabnya mengapa tidak berhasil;
- Bahwa Hj.Rahmyana adalah anak dari H.Levran;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1987 Penggugat (Jusmin Husaini) mempunyai surat alas hak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berada dimana saat ini H.Madina;

Halaman 92 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tanah milik Penggugat (Jusmin Husaini) yang diambil oleh perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) luasnya kurang lebih 10 Ha;
- Bahwa setahu saksi asal H.Levran mendapatkan tanah berasal dari tanah Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa setahu saksi luas tanah H.Madina 500 m X 100 m;
- Bahwa posisi tanah milik H.Madina dengan tanah Penggugat (Jusmin Husaini) sejajar;
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah milik H.Madina pada tahun 1990 dipakai untuk sawmil;
- Bahwa sejak tahun 1975 saksi tinggal di Tarakan;
- Bahwa Saksi lupa mulai kapan saksi kenal dengan Penggugat (Jusmin Husaini);
- Bahwa setahu saksi luas lahan yang dibuka oleh Penggugat (Jusmin Husaini) luasnya 500 m X 800 m = 40 (empat puluh) Ha ;
- Bahwa setahu saksi perusahaan PT.Kayan Marine Shipyar (Tergugat I) berdiri pada tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara tahun 1980 s/d 1990 Kantor Kecamatan Barat pernah terbakar;
- Bahwa yang merintis tanah antara tahun 1980 sampai dengan 1987 di lokasi obyek sengketa adalah Sdr.Samad, Sdr.Daeng Gasing, dan Sdr.Erwin;
- Bahwa Sdr.Samad, Sdr.Daeng Gasing, dan Sdr.Erwin memakai alat cainsaw dan parang apa ketika merintis;
- Bahwa setahu saksi diukur ketika merintis dengan memakai meteran;
- Bahwa setahu saksi dalam waktu satu bulan merintis menghasilkan tanah seluas 500 m X 800 m meteran;
- Bahwa setahu saksi, Sdr.Samad, Sdr.Daeng Gasing, dan Sdr.Erwin merintis tanah tersebut tidak secara bersih;
- Bahwa setahu saksi di tanah tersebut ditanami pisang pada tahun 1984 s/d 1986;
- Bahwa Saat ini dilokasi sengketa ada galangan kapal ;
- Bahwa dulu lokasi masuk wilayah RT.12 Kelurahan Karang Anyar;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus tanah Penggugat (Jusmin Husaini) adalah Penggugat (Jusmin Husaini) sendiri;

Halaman 93 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat II/ Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II dan Kuasa Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT.KAYAN MARINE SHIPYARD No.22, tanggal 17 Februari 2011 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-13116.AH.01.01 Thn 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.KAYAN MARINE SHIPYARD No.23, tanggal 23 Oktober 2018 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Umum No : AHU-AH.01.03-0255713 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai No.8 / Kelurahan Juata Permai Atas nama : PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 11 Juni 2004 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya ADDENDUM (Kesepakatan Bersama) tanggal 11 Juni 2004 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya ADDENDUM (Kesepakatan Bersama) tanggal 11 Juni 2004 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran ADDENDUM (Kesepakatan Bersama) tanggal 11 Juni 2004 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.9;

Halaman 94 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Lokasi PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.10;
 11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 08 Nopember 1996 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.11;
 12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 18 Nopember 1996 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.12;
 13. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 03 Januari 2005 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.13;
 14. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Sdr.MADINAH anggal 29 Maret 1989 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.14;
 15. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Sdr.MADINAH anggal 30 Nopember 1988 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.15;
 16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Sdr.H.MADINAH tanggal 10 Januari 2005 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.16;
 17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan / Laporan Polisi tanggal 14 Desember 2022 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.17;
 18. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Notaris : RUDY LIMANTARA, S.H. No 297 / 2012 tanggal 04 Oktober 2012 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.18;
 19. Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda bukti lapor Nomor: TBL/61/II/2023/SPKT/POLRES TARAKAN/POLDA KALTARA tertanggal 25 Februari 2023, diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.19;
 20. Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan tertanggal 12 Desember 1981, diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.20;
 21. Foto copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan tertanggal 08 Oktober 1997, diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.21
- Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dilegalisir serta alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicek sesuai dengan aslinya kecuali T.1/T.Intervensi 1.13, T.1/T.Intervensi 1.14 dan T.1/T.Intervensi 1.15 berupa fotokopi dari fotokopi, serta T.1/T.Intervensi 1.20 dan T.1/T.Intervensi 1.21 berupa sesuai dengan hasil print Undang-Undang sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 95 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II/Tergugat Intervensi II telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perseroan KAYAN PUTRA UTAMA COAL No.158, tanggal 29 Maret 2000 diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan No.C-8887 HT.01.01. TH 2000, tanggal 17 April 2000 diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL No.22, tanggal 28 Juli 2000 diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Umum No : AHU-AH.01.03-0313112 tanggal 28 Juli 2020 diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0051692.AH.02 TH 2020, tanggal 28 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0051692.AH.01.02 TH 2020, tanggal 28 Juli 2020 diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai No.8 / Kelurahan Juata Permai Atas nama : PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.5, T.2/T.Intervensi 2.7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 11 Juni 2004 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.6, T.2/T.Intervensi 2.8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya ADDENDUM (Kesepakatan Bersama) tanggal 11 Juni 2004 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.7, T.2/T.Intervensi 2.9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya ADDENDUM (Kesepakatan Bersama) tanggal 11 Juni 2004 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.8, T.2/T.Intervensi 2.10;

Halaman 96 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran ADDENDUM (Kesepakatan Bersama) tanggal 11 Juni 2004 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.9, T.2/T.Intervensi 2.11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Lokasi PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.10, T.2/T.Intervensi 2.12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 08 Nopember 1996 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.11, T.2/T.Intervensi 2.13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 18 Nopember 1996 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.12, T.2/T.Intervensi 2.14;
15. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 03 Januari 2005 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.13, T.2/T.Intervensi 2.15;
16. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Sdr.MADINAH tanggal 30 Nopember 1988 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.14, T.2/T.Intervensi 2.16;
17. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Sdr.MADINAH tanggal 29 Maret 1989 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.15, T.2/T.Intervensi 2.17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Sdr.H.MADINAH tanggal 10 Januari 2005 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.16, T.2/T.Intervensi 2.18;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan / Laporan Polisi tanggal 14 Desember 2022 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.17, T.2/T.Intervensi 2.19;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.20 ;
21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.21 ;
22. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.22 ;
23. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.23 ;

Halaman 97 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.24 ;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.25 ;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.26 ;
27. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.27 ;
28. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.28 ;
29. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PT.KAYAN MARINE SHIPYARD diberi tanda T.2/T.Intervensi 2.29 ;
30. Foto copy dari foto copy Akta Hibah No 297/2012, tanggal 04 Oktober 2012 diberi tanda T.1/T.Intervensi 1.18, T.2/T.Intervensi 2.30

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dilegalisir serta alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicek sesuai dengan aslinya kecuali T.2/T.Intervensi 2.15, T.2/T.Intervensi 2.16, T.2/T.Intervensi 2.17 dan T.1/T.Intervensi 1.18, T.2/T.Intervensi 2.30 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat I/Tergugat Intervensi I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANTON**:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat para tergugat tentang masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat saat ini berada di Kelurahan Juwata Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, yaitu tanah yang saat dipakai sebagai jalan oleh Tergugat I dan II ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, pernah menjabat sebagai Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa keterangan yang akan saksi berikan sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada tahun 2017 Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat) pernah mendatangi saksi di kantor dan menunjukkan surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Camat Tarakan Barat kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat) menunjukkan surat kepemilikan tanah kepada saksi;
- Bahwa Surat tersebut diterbitkan pada tahun 1987;
- Bahwa luas tanah yang tercatat di surat tersebut adalah 800 m X 500 m = 400.000 M2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah Penggugat dipakai oleh perusahaan (Tergugat I : PT.KAYAN MARINE SHIPYARD), dan (Tergugat II : PT.KAYAN PUTRA UTAMA COAL) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Penggugat;
- Bahwa menurut saksi surat kepemilikan tanah Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat) janggal, di surat tersebut letak tanah di Jalan Juata Belalung Kecamatan Tarakan Barat Kotif Tarakan Kabupaten Bulungan, seharusnya tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar, karena RT.XII Juwata Laut pada waktu itu tidak masuk wilayah Desa Karang Anyar ;
- Bahwa Status tanah yang disengketakan saat ini sudah bersertipikat atas nama Tergugat II PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi menjabat Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa lembaga pemerintahan paling rendah di Indonesia adalah Dusun;
- Bahwa setelah Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat) menunjukkan surat kepemilikan tanah kepada saksi, saksi tidak menindaklanjuti apa-apa, hanya mempelajari saja ;

Halaman 99 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu antara Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat) dengan Tergugat I dan II pernah dilakukan mediasi ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat);
- Bahwa menurut para tokoh masyarakat bahwa RT.XII Juwata Laut pada waktu itu tidak masuk wilayah Desa Karang Anyar;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat II/ Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II dan Kuasa Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SOEGIJANTO:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal) tentang masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat saat ini berada di Kelurahan Juwata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, yaitu sebagian tanah yang saat dipakai sebagai jalan oleh Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pensiunan Polri, dan sekarang saksi Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun Januari 2023 setelah diberitahu oleh manajemen PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal) mendapatkan lahan yang saat ini dipakai jalan oleh PT.Kayan Putra Utama Coal berasal dari membeli dari Sdr.Abdul Kadir pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal) mendapatkan lahan yang saat ini dipakai jalan oleh PT.Kayan Putra Utama Coal membeli dari Sdr.Kadir dan H Muktar, karena saksi sebagai Ketua RT.I Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara terlibat dalam proses jual belinya, yang pertama pada bulan Juli 2004 dan yang kedua pada bulan Januari 2005. tapi yang menyerahkan Sdr.Abdul Kadir, Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal) juga membeli tanah dari Hj.Madina yang tanahnya lebih besar.;

Halaman 100 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah jalan Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal) 100 m X 700 m ;
- Bahwa tanah Sdr.Abdul Kadir dan tanah Hj.Madina gandeng ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada sengketa obyek tanah jalan Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal);
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertipikat atas nama Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal) pada tahun 2008;
- Bahwa Surat tanah ukuran 100 m X 500 m dari Sdr.Fatimah, lalu diserahkan ke Sdr.Muktar, lalu diserahkan kepada Sdr.Abdul Kadir;
- Bahwa setahu saksi luas tanah Sdr.Abdul Kadir yang dijual kepada Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal?) 100 m X 700 m ;
- Bahwa setahu saksi telah dilakukan peninjauan lokasi sebelum terjadi jual beli tanah antara Sdr.Abdul Kadir dengan Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal), yang mengajak PT.Kayan Putra Utama Coal;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani jual beli ketika Hj.Madina menjual tanahnya kepada Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal);
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah datang ke tempat saksi;
- Bahwa setahu saksi bukti kepemilikan tanah Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal) adalah sertipikat dan pagar tembok perusahaan, dan galangan kapal;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa pada tahun 2023;
- Bahwa selama saksi menjabat ketua RT dari tahun 2000 sampai 2007 Penggugat tidak pernah mendatangi tanah obyek sengketa;
- Bahwa wilayah RT.I saksi tidak pernah masuk wilayah Kelurahan Karang Anyar;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Juata Permai sejak Mei 1999 setelah pensiun, sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr.Abdul Kadir dan Sdr.Muktar mempunyai tanah di wilayah RT Sdr.Saksi pada tahun 2001;
- Bahwa saksi pernah melihat surat alas hak tanah Sdr.Abdul Kadir dan Sdr.Muktar, tanggalnya suratnya sebelum tahun 2000;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap kepemilikan tanah Sdr.Abdul Kadir dan Sdr.Muktar;
- Bahwa Sdr.Abdul Kadir dan Sdr.Muktar bukan warga saksi;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa

Halaman **101** dari **116** Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II/ Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II dan Kuasa Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I tidak mengajukan bukti surat dipersidangan:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup, berupa :

1. Foto copy dari foto copy Surat Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan, diberi tanda T.T2-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan tanah an. FRENGKI tertanggal 21 Juni 1986, diberi tanda T.T2-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan an. HANAFIAH tertanggal 01 Oktober 1988, diberi tanda T.T2-3 ;
4. Foto copy dari foto copy Buku Register Pelepasan hak atas Tanah Tahun 2003-2004, diberi tanda T.T2-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Pelepasan Kec. Tarakan Utara Tahun 2005, diberi tanda T.T2-5 ;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dilegalisir serta alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicek sesuai dengan aslinya kecuali T.T2-1, T.T2-3 dan T.T2-4 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RAMLI KAISAR**:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tarakan Barat;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat para tergugat tentang masalah tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat saat ini berada di Kelurahan Juwata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa setahu saksi keadaan tanah obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat saat ini sudah dipergunakan PT.KAYAN PUTRA UTAMA COAL sebagai jalan masuk ke lokasi perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah seluruh atau sebagian tanah yang dikuasai oleh PT.KAYAN PUTRA UTAMA COAL yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa keterangan yang akan saksi berikan sehubungan dengan perkara ini adalah tentang bukti surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat) sebagai dasar menggugat kepada PT.KAYAN PUTRA UTAMA COAL;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah yang tercatat di surat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang bukti surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sdr.Jusmin Husaini (Penggugat) dalam perkara ini adalah bahwa surat tersebut letak tanah di Jalan Juata Belung Kecamatan Tarakan Barat Kotif Tarakan Kabupaten Bulungan; Berdasarkan PP.47 tahun 1981 mengenai Tarakan dibagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Timur saat itu. Surat tersebut seharusnya tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar karena Jalan Juata Belung tidak termasuk wilayah Desa Karang Anyar; Juga di surat tersebut tertulis dan ditandatangani oleh Ketua RT.XII Juata Laut dan Kepala Desa Karang Anyar, seharusnya, kalau yang tandatangan Ketua RT.XII Juata Laut seharusnya yang tandatangan adalah Kepala Desa Juata Laut bukan Kepala Desa Karang Anyar;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengatakan surat ini palsu atau asli ;
- Bahwa munculnya Juata Laut setelah ada pemekaran Kelurahan tahun 1999, yaitu Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Juata Permai, dan Kelurahan Juata kerikil;
- Bahwa Juata Belung dahulu masuk wilayah Juata Laut;
- Bahwa legasisasi tanah selalu di register tanah di Kecamatan, agar tidak dobel;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah PT.KAYAN PUTRA UTAMA COAL, dan sudah dipagar tembok keliling;

Halaman 103 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya ada batas-batas alam saja ketika ada pemekaran Desa;
- Bahwa setahu saksi batas-batas desa tertuang dalam dokumen administrasi;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1998 ke bawah belum ada zonasi-zonasi batas wilayah Kelurahan;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1995 pernah ada kebakaran, tapi bukan Kantor Kecamatan Tarakan Barat tapi rumah dekat Kantor Kecamatan Tarakan Barat;
- Bahwa setahu saksi kantor Kecamatan Tarakan Barat tidak pernah banjir;
- Bahwa setahu saksi penyimpanan dokumen administrasi pertanahan di Kantor Camat seumur hidup;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat II/ Tergugat Intervensi II, Kuasa Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II dan Kuasa Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup, berupa :

1. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Menggarap Tanah Sdr.ABDUL KADIR, tanggal 10 Juli 1990 diberi tanda T.T3-1 ;
2. Foto copy dari foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi, tanggal 15 Juli 1990 diberi tanda T.T3-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan dan Pernyataan Sdr.ABDUL KADIR, tanggal 15 September 1990 diberi tanda T.T3-3 ;
4. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan H.ABDUL KADIR, tanggal 11 Juni 2004 diberi tanda T.T3-4 ;
5. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Sdr.MADINAH, tanggal 30 Nopember 1988 diberi tanda T.T3-5 ;
6. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Sdr.MADINAH, tanggal 29 Maret 1989 diberi tanda T.T3-6 ;

Halaman 104 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan H.MADINAH, tanggal 03 Januari 2005 diberi tanda T.T3-7 ;
8. Foto copy dari foto copy Akta Hibah No 297/2012, tanggal 03 Januari 2005 diberi tanda T.T3-8
9. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Kepala BPN tentang pemberian Hak Pakai atas nama PT. Kayan Putra Utama Coal Nomor : 16-HP-BPN RI-2007 diberi tanda T.T3-9;
10. Foto copy dari foto copy surat ukur Nomor 26/JP/2008 tanggal 12-02-2008 diberi tanda T.T3-10;
11. Foto copy dari foto copy Buku Tanah Atas Nama PT. Kayan Putra Utama Coal diberi tanda T.T3-11
12. Foto copy sesuai asli Berita Acara Pencarian Warkah dan Buku Tanah No.34/BA-64. 73.HP.03.01/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 diberi tanda T.T3-12

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dilegalisir serta alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicek sesuai dengan aslinya kecuali T.T3-1, sampai dengan T.T-11 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III tidak mengajukan saksi:

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat I/Tergugat Intervensi I, Kuasa Hukum Tergugat II/Tergugat Intervensi II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Kuasa Hukum turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik (e-Litigation) pada Tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 105 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat mengenai Keberatan dan penolakan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar atas nama DARWIS MANURUNG, S.H., M.Hum dengan dasar-dasar keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa DARWIS MANURUNG, S.H., M.Hum adalah salah satu Dosen tetap dari Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan sebagaimana ternyata kami temukan dalam website resmi dari fakultas hukum, Universitas Borneo Tarakan yakni : <https://fh.ubt.ac.id/halaman/detail/dosen> dan juga website <https://profilpengajar.com/profil/dosen/DARWIS-MANURUNG/2e9e9a170d98caaaf8b8253afa46889c006c44c0>
2. Bahwa universitas Borneo adalah Universitas Negeri sebagaimana ternyata dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 yang di tuitungkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang pendirian universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Masamus yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2010;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pokoknya menyatakan “larangan Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi sebagai Advokat”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 UU Advokat yang berbunyi :
 - (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
 - (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;
 - (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut;

Lebih lanjut lagi mengenai larangan jelas secara tegas diatur dalam Pasal 3 huruf f kode etik Advokat Indonesia yang berbunyi : “Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, drajat dan martabat Advokat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan juga sebagai dosen honorer atau dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan juga tidak dapat dibenarkan sebagaimana ternyata jelas diatur Pasal 16 Peraturan Republik Indonesia No. 49 tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga juga berlaku ketentuan sebagaimana telah kami sampaikan pada angka 3 diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan dan penolakan tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dan penolakan dari Kuasa Hukum Sdr. Jusmin Husaini (Penggugat dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar) sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 05 September 2022 dengan ini kami tolak dengan tegas karena tidak berdasar, mengada ada serta sangat tendensius;
2. Bahwa profesi kami adalah advokat (Pengacara) dan juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dengan status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
3. Perlu kami tegaskan disini bahwa tidak benar kami ber status Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0962/MPK.A/KP.01.01/2021 tanggal 29 Januari 2021 (Foto copy Surat Keputusan – terlampir)
4. Bahwa hingga saat ini kami menjalankan profesi selaku seorang advokat/Pengacara Profesional yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: D-126.KP.04.13 Th 1996 tanggal 15 Oktober 1996 dan diambil sumpah/ janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 19 November 1996 sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengambilan Sumpah/ Janji Penasihat Hukum (Pengacara) Nomor; W.13.Da.AT.02.05-130/1996 tertanggal 19 November 1996;
5. Bahwa tidak satu pun dari peraturan perundang-undanganyang berlaku dinegara Republik Indonesia yang memuat larangan bagi seorang Advokat (Pengacara) yang secara kebetulan adalah juga dosen di Perguruan Tinggi yang berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menjalankan profesi Advokat (Pengacara);

Halaman 107 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



6. Keberadaan kami selaku kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar sepenuhnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pula didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022, masing masing dengan Nomor: 09/SKA/A-DM/Trk/VII/2022 dan 10/SKA/A-DM/Trk/VII/2022;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menurut Produk Hukum Pendidikan Tinggi, Dosen menurut ikatan kerja bisa dibagi atas 3 kelompok besar:

1. Dosen Tetap adalah dosen dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)
2. Dosen Tidak Tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional)
3. Dosen Honorer adalah Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi tanpa ada ikatan kerja (tidak dikontrak) mereka tidak memiliki homebase, tidak didata dalam pdpt sehingga tidak memiliki NUPN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 20, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan larangan seorang advokat diantaranya adalah

1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;
3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim rangkap profesi hukum pada dasarnya ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing-masing profesi hukum bersangkutan. Karena itu boleh tidaknya rangkap profesi hukum adalah tergantung pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur masing- masing bidang profesi hukum atau ketentuan profesi non hukum yang mensyaratkan tidak boleh dirangkap dengan profesi hukum. Kemudian, apabila diperhatikan Pasal 20 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dilarang berstatus sebagai PNS atau pejabat negara, Ini artinya, seorang advokat dapat menjadi dosen tentunya dosen non PNS, karena Dosen PNS dan Dosen PNS DPK tidak dapat menjadi Advokat, adapun karena dosen PNS dan DPK status kepegawaiannya tunduk pada dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka secara kualifikasi tidak dapat diangkat menjadi Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0962/MPK.A/KP.01.01/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II diketahui bahwa DARWIS MANURUNG, S.H., M.Hum mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2026 status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jabatan Lektor-Dosen pada unit kerja Universitas Borneo Tarakan sehingga yang bersangkutan menurut Majelis hakim bukanlah bersetatus sebagai PNS sehingga dapat rangkap profesi hukum sebagai Dosen dan Advokat, sehingga keberatan Kuasa Penggugat haruslah ditolak;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I/ Tergugat I Intervensi, Tergugat II/ Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III Intervensi telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Gugatan penggugat diajukan salah alamat / salah obyek (*error in obyecto*);
2. Eksepsi gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil / tidak lengkap pihak- pihaknya (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan penggugat tertanggal 13 juni 2022 kabur, tidak jelas, antara dalil posita dengan yang dituntut dalam petitum tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan, terjadi petitum gugatan yang saling bertentangan;
4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
6. PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan;

Halaman 109 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil / tidak lengkap pihak- pihaknya (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*).

Bahwa karena obyek yang digugat oleh Penggugat tidak jelas maka seharusnya masih ada pihak lain (kurang pihak) yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sehingga perkara ini tuntas selain daripada PIHAK-PIHAK yang sudah dijadikan sebagai tergugat sekarang ini, yakni antara lain: Pihak- pihak (atau ahli Warisnya) yang memindahkan/melepaskan sebagian Tanah yang dikuasainya kepada TERGUGAT 2 yang merupakan para pihak pemilik asal Tanah yang kemudian dialihkan kepada TERGUGAT 2 sehingga menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Kelurahan Juata Permai.

Oleh karena obyek gugatan Penggugat tidak jelas maka seharusnya yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat tidak cukup hanya Tergugat yang disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 itu tetapi masih kurang yakni antara lain: **H.MADINAH., H. ABDUL KADIR**, dan yang lainnya akan tetapi ternyata dalam gugatannya dalam perkara a quo penggugat sama sekali tidak mengikut sertakan/tidak menarik orang- orang tersebut sebagai Tergugat sehingga dengan demikian gugatan penggugat mengandung cacat formil berupa tidak lengkapnya pihak tergugat yang digugat, sehingga oleh karenanya Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan dalil tersebut adalah mengada-ngada dan tidak beralasan, karena H. MADINAH dan H. ABDUL KADIR tidak memiliki relevansi apapun dalam Gugatan -A Quo-. Lagi pula, apabila dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan bahwa: "*adalah hak dari PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*" dan apabila dikaji dari aspek teoretis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya,

Halaman 110 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, dalam hubungan ini jika PENGGUGAT tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak lain termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenanganya, dimana kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut kuas Hukum Penggugat Intervensi telah membantahnya dengan menyatakan Bahwa adalah hak dari Para Penggugat intervensi untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik menjadi pihak dan antara Para penggugat intervensi dan Penggugat asal tidak ada persengketaan, namun akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II intervensi mengakibatkan sengketa hak milik dan para Penggugat intervensi merasa perlu menggabungkan diri bersama Penggugat asal untuk memperjuangkan haknya (intervensi voeging);

Menimbang, bahwa dari uraian dalil dalam Posita Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan Bukti-Bukti Surat yang diajukan Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi yaitu Bukti T.1/T Intervensi 1.6 dan Bukti T.1/T Intervensi 1.14, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dari H. Abdul Kadir Berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 11 Juni 2004 serta dari H. Madinah Berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 3 Januari 2005 dan tertanggal 10 Januari 2005, hal tersebut juga sebagaimana keterangan dari Saksi SOEGIJANTO yang menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal) mendapatkan lahan yang saat ini dipakai jalan oleh PT.Kayan Putra Utama Coal berasal dari membeli dari H. ABDUL KADIR dan H. MUKTAR pada tahun 2004 dan Tergugat II (PT.Kayan Putra Utama Coal) juga membeli tanah dari Hj.Madina yang tanahnya lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini diperoleh Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi dari H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH, yang mana didalam perkara ini H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini



sehingga menurut Majelis masih ada pihak lain yang mempunyai hubungan Hukum yang sangat penting dalam perkara ini;

Menimbang bahwa H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH dalam hal ini mempunyai Urgensi atau Hubungan Hukum yang sangat erat untuk dapat mengetahui tentang Penyerahan Tanah yang menjadi Objek dalam Perkara ini, sedangkan H. ABDUL KADIR, H. MUKTAR dan H. MADINAH tersebut tidak dimasukkan sebagai Subjek dalam Surat Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Subjek dalam Perkara ini tidak lengkap (kurang pihak/*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak kurang lengkap (kurang pihak/ *Plurium litis consortium*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990, yang kaedah hukum antara lain berbunyi "*Bahwa dalam Gugatan Perdata mengenai sengketa pemilikan yang didasarkan atas perbuatan hukum jual-beli tanah, maka menurut Hukum Acara sipemilik tanah selaku penjual (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut), maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat*";

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur gugatan yang kekurangan pihak (*Plurium In Litis Consortium*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini eksepsi Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat bahwa pada posita poin ke 11 dinyatakan bahwa "...lahan atau tanah PENGGUGAT telah diambil sebagian oleh TERGUGAT 1 yang berasal hibah dari TERGUGAT 2. Adapun lahan atau tanah yang diambil adalah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektare) yang mana punya PENGGUGAT dan Alm. H. RIDWAN LEFRAND PANGEMANAN berdasarkan berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 1987...";

Halaman 112 dari 116 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa pada acara persidangan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa dalam perkara a quo yang juga dilakukan pengukuran objek sengketa oleh Petugas ukur Kementerian ATR/BPN pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 diperoleh ukuran terhadap objek perkara a quo dengan luas bidang A 106.144m^2 dan luas bidang B 37.136m^2 , sehingga apabila luas bidang A dan bidang B ditotal maka luas keseluruhan adalah 143.280 m^2 atau telah melebihi dari apa yang didalilkan oleh Pengugat didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan ukuran tanah perkara a quo antara didalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara a quo yang menurut Majelis Hakim perbedaannya signifikan dimana dalam gugatan adalah seluas $\pm 10\text{ Ha}$ (lebih kurang sepuluh hektare) atau 100.000 m^2 sedangkan saat pemeriksaan objek sengketa adalah 143.280 m^2 , maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat perbedaan ukuran tanah dalam gugatan hasil daripada Pemeriksaan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari perbedaan luas atau ukuran objek sengketa tersebut maka dengan bersandar pada putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", sehingga dengan adanya perbedaan ukuran dalam Gugatan dan hasil Pemeriksaan Objek sengketa, menurut Majelis Hakim terkait hal tersebut diatas maka dalil atas obyek sengketa menjadi kabur, dengan demikian menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat kabur (obscuur libels);

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya salah satu dari eksepsi dari Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III mengenai kurang pihak/ *Plurium litis consortium* dan mengenai formalitas gugatan yaitu Gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai eksepsi lainnya dari Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III dengan demikian gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III telah dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut materi gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi, sehingga gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Memperhatikan Ketentuan dalam Pasal-Pasal Rbg, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat I/Tergugat I Intervensi dan Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat III// Turut Tergugat III tentang gugatan kekurangan pihak (*Plurium In Litis Consortium*) dan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.545.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, **Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 21 Juni 2022 Putusan tersebut pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 diucapkan dalam

Halaman **114** dari **116** Perkara Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik (e-Litigation) yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.875.000,-
4. PNBP	: Rp. 70.000,-
5. Biaya PS	: Rp.1.500.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp.3.545.000,-

(tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)